



PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. NI MADE MURNI**, Perempuan, NIK. 5104025307610001, lahir di Gianyar pada tanggal 13 Juli 1961, umur 61 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I NYOMAN SURYANATA, S.H dan I MADE ALIT ARDIKA.S.H., Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara yang beralamat di Banjar Dinas Umasendi, Desa Triwangsa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 April 2022 dengan register nomor 180/2022 sebagai **Penggugat I**;
- 2. I KOMANG ASTAWA**, Laki-laki, NIK.5104020209010001, Lahir di Gianyar, pada tanggal 02 September 2001, umur 21 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I NYOMAN SURYANATA, S.H dan I MADE ALIT ARDIKA. S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Pengacara yang beralamat di Banjar Dinas Umasendi, Desa Triwangsa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 April 2022 dengan register nomor 180/2022 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BANK BALI DEWATA**, berkedudukan di Jalan Raya Batubulan No.11, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. YANUAR SIREGAR, SH., LL.M., GITA SRI PRAMANA, S.H., I KETUT REKSA WIJAYA, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di jl. Hayam Wuruk No. 12-A, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 April 2022 dengan register nomor 182/2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ir. I NENGAH SENANTARA**, Laki-laki, lahir tanggal 12 April 1962, umur 60 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Komisaris Utama Bank Bali Dewata, beralamat di Kesiman, Desa/Kelurahan Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. YANUAR SIREGAR, SH., LL.M., GITA SRI PRAMANA, S.H., I KETUT REKSA WIJAYA, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di jl. Hayam Wuruk No. 12-A, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 April 2022 dengan register nomor 179/2022 sebagai **Tergugat II**;
3. **I GEDE KETUT SUHARTA YASA, S.H., M.Kn.** Notaris/PPAT, yang berkantor di Jalan Raya Batubulan No.44X, Kelurahan / Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat III**;
4. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, berkedudukan di Komplek Civic Center, Jalan Sahadewa No.7, Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA, S.Si.T., M.H., dkk beralamat di Jalan Sahadewa, Komplek Civic Center Nomor 4 Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022 dan telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 April 2022 dengan register nomor 216/2022, sebagai
Turut Tergugat .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pada tahun 2010, ipar Penggugat I/Paman Penggugat II bernama I Ketut Langsung ada meminjam kredit di Tergugat I dengan jumlah pinjaman senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) tahun ;
2. Bahwa atas kredit/pinjaman dari I Ketut Langsung (alm) tersebut, maka saat itu dijaminkan sebidang tanah Pertanian milik dari I Nyoman Gatra (suami Penggugat I/ayah kandung Penggugat II) sebagaimana yang tercanum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 0489/Desa Buruan, seluas 2.600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi) atas nama Pemegang haknya I Nyoman Gatra, yang terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik I Made Ampel ;
 - Sebelah Timur : Tanah Hak Milik /Sawah I Made Karya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik /Sawah I Made Rawin
 - Sebelah Barat : Tanah Tegalan Milik I Londoh ;

Yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai : **Obyek sengketa ;**

3. Bahwa kredit I Ketut Langsung alm tersebut telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat ke-1 (satu), tahun 2010, dengan Nomor Hak Tanggungan Nomor. 01587 yang dibuat dihadapan Tergugat III selaku PPAT ;
4. Bahwa didalam Perjanjian kredit I Ketut Langsung (alm) dengan Tergugat I tersebut, pemilik jaminan atas nama I Nyoman Gatra juga ikut serta membubuhkan tanda tangannya sebagai penjamin dan dalam

Halaman 3 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



perjalanannya, kredit I Ketut Langsung (alm) dalam kurun waktu kurang lebih setahun yakni tahun 2011 mengalami kekuranglancaran/macet, sehingga pada tahun 2011, Kredit I Ketut Langsung alm akan dibantu oleh Tergugat II dengan cara memindahkan kredit yang ada di Tergugat I ke ownernya/komisarisnya yakni ke Tergugat II ;

5. Bahwa kewajiban hukum atas kredit I Ketut Langsung (alm) pada posisi tahun 2011 yang harus dibayar adalah senilai Rp. 176.384.920,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian Pembayaran sisa Pokok Pinjaman/Kredit Rp. 159.052.890,-, tunggakan bunga Rp. 15.654.034,-, dan tunggakan denda senilai Rp. 1.677.996,- ;

6. Bahwa oleh karena kredit I Ketut Langsung tersebut hendak dibantu dipindahkan ke ownernya/komisarisnya yakni oleh Tergugat II, maka oleh I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra selaku pemilik jaminan menyepakatinya/menyetujuinya, sehingga pada waktu itu (sekira bulan September 2011) I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra dan istrinya (Penggugat I) diajak ke Notaris **I GEDE KETUT .SUHARTA YASA, SH., M.Kn** (Tergugat III) oleh Tergugat II untuk dilakukan transaksi pelunasan atas kredit I Ketut Langsung;

7. Bahwa turut hadir pada waktu transaksi di Notaris (Tergugat III) dari pihak Bank (Tergugat I) yakni diwakili oleh Wakil Direktur Bank atas nama Pak Suradi, dan sesampainya di Kantor Tergugat III, maka I Ketut Langsung, I Nyoman Gatra dan Penggugat I disuruh untuk menanda tangani bukti penerimaan uang sejumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh I Ketut Langsung atas kreditnya di Tergugat I yakni senilai Rp. 176.384.920,- dimana dana sejumlah itu langsung diambil oleh Tergugat I sebagai pelunasan kredit I Ketut Langsung, sehingga pada sekitar bulan September 2011 tersebut, kredit I Ketut Langsung tersebut dinyatakan lunas dan Hak Tanggungan Nomor 01587/2010 yang diletakkan pada jaminan obyek sengketa tersebut dinyatakan telah dihapus;

8. Bahwa oleh karena hutang/kredit I Ketut Langsung dipindahkan ke Tergugat II, maka jaminan milik I Nyoman Gatra tersebut juga diserahkan terimakan ke Tergugat II oleh I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung sebagai jaminan hutang, namun pada saat itu pemindahan hutang I Ketut Langsung tersebut tidak dibuatkan Surat Perjanjian oleh Tergugat II selaku Kreditur ;

Halaman 4 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



9. Bahwa seiring berjalannya waktu, hutang I Ketut Langsung yang ada di Tergugat II tersebut belum bisa diselesaikan oleh I Ketut Langsung secara tuntas, sementara I Ketut Langsung telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2019 dan suami Penggugat I/ayah kandung Pengugat II bernama I Nyoman Gatra juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2020 ;

10. Bahwa oleh karena I Ketut Langsung sudah meninggal dunia, dan juga I Nyoman Gatra juga telah meninggal, sementara hutang yang ada di Tergugat II tidak bisa diselesaikan oleh I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra selaku penjamin, maka sekitar tahun 2021 Para Penggugat berencana menyelesaikan hutang I Ketut Langsung tersebut yang ada di Tergugat II, dan mempertanyakan jumlah kewajiban hutang yang harus diselesaikan di rumah Tergugat II, dan pada saat itupun disampaikan oleh Tergugat II bahwa hutang I Ketut Langsung yang ada di Tergugat I telah Tergugat II lunasi dengan cara melakukan proses balik nama atas jaminan milik I Nyoman Gatra (Obyek sengketa) menjadi milik Tergugat II, dimana proses jual beli obyek sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat II dihadapan Tergugat III selaku Notaris/PPAT ;

11. Bahwa pada waktu Penggugat I datang bersama suaminya bernama I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung selaku Debitur dalam rangka pemindahan hutang dari Tergugat I ke Tergugat II di Kantor Tergugat III, maka Tergugat II tidak pernah menyampaikan bahwa mereka (Tergugat II) akan membeli tanah obyek sengketa dari I Nyoman Gatra, melainkan hanya ingin membantu I Ketut Langsung agar kreditnya tidak kelihatan bermasalah di Tergugat I, dan pada saat itupun Tergugat II tidak pernah menyampaikan akan membeli tanah obyek sengketa, begitu pula I Ketut Langsung maupun I Nyoman Gatra tidak pernah ada niatan untuk menjual tanah sengketa kepada Tergugat II hanya dengan nilai Rp. 176.384.920,-/sesuai dengan jumlah kewajiban yang ada di Tergugat I ;

12. Bahwa setelah Para Penggugat mendengar penjelasan dari Tergugat II bahwa tanah sengketa dibelinya dengan harga Rp. 176.384.920,-yang dipergunakan untuk melunasi hutang di Tergugat I, alangkah terkejutnya Para penggugat mendengar penjelasan Tergugat II tersebut, sehingga Para Penggugatpun mencari informasi mengenai Akta Jual Beli serta peralihan hak atas obyek sengketa tersebut di Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat), dan dari data yang diperoleh Para Penggugat, ternyata benar bahwa Tergugat II telah

Halaman 5 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan tanah obyek sengketa melalui proses jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 222, tanggal 16/11/2011, yang dibuat dihadapan Tergugat III ;

13. Bahwa setelah Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa tanah obyek sengketa dibuatkan jual beli oleh Tergugat II, maka Para Penggugat baru menyadari bahwa pada saat pengalihan kredit I Ketut Langsung alm tersebut, oleh Tergugat II bukannya disuruh menandatangani transaksi pelunasan kredit I Ketut Langsung, melainkan Akta Jual Beli Nomor : 01587.2011, dan saat itu pula pihak Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak pernah memberitahukan kepada I Ketut Langsung, I Nyoman Gatra serta Penggugat I bahwa tujuan datang ke Kantor Tergugat III adalah menandatangani Akta Jual Beli, bahkan Tergugat III tidak ada memberitahukan maksud penanda tangan Akta yang dibuatnya tersebut, oleh karenanya Para Penggugat menilai bahwa Tergugat II dalam melakukan pembelian obyek sengketa tidak didasari atas kesepakatan para pihak in casu pemilik jaminan atas nama I Nyoman gatra, alm serta tidak mempunyai etika yang baik, begitu pula Tergugat III dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat Akta Jual Beli Nomor : 01587/2011 tidak didasari atas kehendak I Nyoman Gatra alm selaku Pemilik tanah sengketa dan I Ketut Langsung selaku Debitur, oleh karenanya pula sebagai implikasi yuridisnya Akta Jual Beli Nomor : 01587/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal demi hukum ;

14. Bahwa Para penggugat pernah beberapa kali meminta sertifikat tanah sengketa tersebut untuk ditebus berdasarkan kewajiban hutang I Ketut Langsung tersebut kepada Tergugat II, namun usaha Para Penggugat tersebut tidak berhasil, oleh karena Tergugat II menilai bahwa perolehan tanah sengketa didasarkan atas jual beli dari I Nyoman Gatra, sehingga dengan terpaksa persoalan ini Para Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Gianyar untuk mendapatkan keadilan ;

15. Bahwa oleh karena hubungan hukum I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah murni mengenai pengalihan hutang piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II, maka peralihan hak jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah tidak sah dan melawan

Halaman 6 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sangat merugikan Para penggugat selaku ahli waris dari I Nyoman Gatra ;

16. Bahwa Tergugat II dalam melakukan proses transaksi jual beli atas obyek sengketa dengan I Nyoman Gatra alm tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Nomor 4 (empat) disebutkan bahwa kreteria Pembeli yang beretikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut ;

a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ;

- Pembelian tanah melalui Pelelangan Umum ;atau ;
- Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997), atau ;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu ;
 - ✓ Dilakukan secara tunai dan terang ;
 - ✓ Didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli adalah milik penjual ;

- **Pembelian dilakukan dengan harga yang layak ;**

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan antara lain;

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli, sesuai dengan kepemilikannya, atau ;
- Tanah/obyek yang diperjual belikannya tersebut tidak dalam status disita, atau ;
- **Tanah/obyek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau ;**
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat ;

17. Bahwa Tergugat II dalam melakukan proses jual beli atas tanah sengketa di kantor Tergugat III juga tidak didasari atas Etikad yang baik,

Halaman 7 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pembelian tanah sengketa tersebut tidak didasari atas kesepakatan pemilik tanah in casu I Nyoman Gatra, yang mana I Nyoman Gatra tidak ada niat untuk menjual tanahnya, melainkan hanya mempergunakan tanah sengketa sebagai jaminan hutang I Ketut Langsung kepada Tergugat II ;

18. Bahwa begitu pula pembuatan Akta Jual Beli tanah atas tanah sengketa oleh Tergugat III tidak didasari atas keinginan dan kesepakatan antara I Nyoman Gatra selaku pemilik tanah dan Tergugat II selaku pembeli oleh karenanya pula Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat III dimaksud telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJB), dimana Tergugat III selaku Pejabat Umum untuk membuat Akta Otentik tidak amanah, tidak jujur, tidak seksama serta tidak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, oleh karenanya pula Akta Jual Beli atas tanah sengketa dapat dimaknaitidak adanya kesepakatan oleh I Nyoman Gatra kepada Tergugat II sehingga sebagai implikasi yuridisnya Akta Jual Beli atas tanah sengketa yang dibuat oleh Tergugat III sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar;

19. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor : 01587/2011 atas tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat II di Kantor Turut Tergugat tersebut juga tidak sah dan batal demi hukum ;

20. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra dengan Tergugat II adalah murni pengalihan pinjaman I Ketut Langsung kepada Tergugat senilai Rp. 176.384.920,-maka menurut hukum Tergugat II wajib dihukum untuk menerima pelunasan pinjaman tersebut dari Para Penggugat senilai Rp. 176.384.920,-(seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) adalah sah ;

21. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa oleh I Nyoman Gatra tidak pernah dilakukan jual beli kepada Tergugat II, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan dari padanya untuk mengembalikan sertifikat hak milik atas obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Negara yang ditugaskan untuk itu ;

22. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia diemudian hari, dan Para Penggugat punya sangkaan atas etiked buruk Tergugat II mengalihkan tanah obyek sengketa, maka dengan ini, kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa ;

23. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari I Nyoman Gatra, maka beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami Para penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian bahwa harga per are tanah sengketa jika dijual oleh Para Penggugat akan laku senilai Rp. 50.000.000.-x 26 are, menjadi Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

24. Bahwa oleh karena obyek sengketa masih dalam perkara di Pengadilan Negeri Gianyar, maka beralasan menurut hukum apabila Para penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas amar putusan dalam perkara ini seluruhnya ;

25. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Yang Terhormat. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa pembelian tanah sengketa serta pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 01587/2011 oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak didasari atas kesepakatan dari I Ketut Langsung

Halaman 9 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan I Nyoman Gatra selaku pemilik tanah, serta tidak didasari atas Etikad yang baik dari Tergugat II dan III ;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengalihkan tanah sengketa melalui Akta Jual Beli (AJB) tanpa persetujuan/kesepakatan dari I Nyoman Gatra alm. Adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor : 01587/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

6. Menghukum dan mewajibkan kepada Tergugat II untuk menerima pelunasan pinjaman dari Para Penggugat senilai Rp. 176.384.920,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang pernah diterima oleh I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra dari Tergugat II sebagai pelunasan kredit di Tergugat I adalah sah menurut hukum ;

7. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan sertifikat hak milik atas obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Negara yang ditugaskan untuk itu adalah sah menurut hukum ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah sah ;

9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar atas obyek sengketa adalah sah dan berharga ;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk patut dan taat atas amar putusan dalam perkara ini seluruhnya ;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 23 Maret 2022, 7 April 2022, 19 April 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, Turut Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT I terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan *a-quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;-----
- Bahwa TERGUGAT I menegaskan dengan mencermati dan menunjuk pada uraian dasar dalil *posita* atau *fundamentum petendi* dan dihubungkan dengan *petitum* gugatan *a-quo* tersebut bahwa gugatan ***a-quo*** BERTENTANGAN dengan kewenangan pengadilan negeri sehingga berdasar hukum apabila PENGADILAN NEGERI GIANYAR MENYATAKAN DIRI SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* ("**absolute competentie**"). Hal ini TERBUKTI dengan adanya fakta hukum dan adanya pengakuan tidak terbantahkan ("**onsplitbar' aveu**") Para Penggugat terhadap PENILAIAN dan PERNYATAAN maksud dari gugatan *a-quo* adalah MEMBATALKAN sertifikat hak milik nomor 489/Desa Buruan, gambar situasi nomor 574/1987, tertanggal 11 Februari 1987, luas 2.600 m², terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Daerah Tingkat II

Halaman 11 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, atas nama pemegang hak Insinyur NENGAH SENANTARA (“**SHM Nomor 489/Desa Buruan**”) sebagaimana tertulis dengan jelas dan tegas pada bagian *posita* gugatan *a-quo* butir ke-15 (lima belas) dan dihubungkan dengan *substansi* pada *petitum* gugatan *a-quo* butir ke-5 (lima) yang dikutip oleh TERGUGAT I sebagai berikut:-----

butir ke-15 (lima belas) posita gugatan a-quo:-----

“bahwa oleh karena hubungan hukum i ketut langsung dan i nyoman gatra selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa ... maka peralihan hak jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat II dihadapan tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat selaku ahli waris dari i nyoman gatra”;-----

butir ke-5 (lima) petitum gugatan a-quo:-----

“menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum”;-----

- Bahwa oleh karena SHM Nomor 489/Desa Buruan merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final (“**beschikking**”) yang merupakan produk dari tindakan hukum dalam ranah hukum publik maka berdasarkan pada ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** menegaskan, “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Dengan demikian gugatan *a-quo* bertentangan dengan kewenangan pengadilan negeri sehingga berdasar hukum apabila PENGADILAN NEGERI GIANYAR MENYATAKAN DIRI secara absolut TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;-----

Halaman 12 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa TERGUGAT I menegaskan dengan mencermati dan menunjuk pada uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kekurangan pihak ("***pluris litis consortium***"). Hal ini TERBUKTI dengan adanya fakta hukum dan adanya *onsplitbar* *aveu* Para Penggugat yaitu dengan tidak ditariknya PAK SURADI sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum [*vide*: untuk menentukan kebenaran proses dan/atau kebenaran terjadinya proses pemindahan perjanjian kredit beserta kewajiban hukum atas kredit diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada komisaris TERGUGAT I (*vide*: TERGUGAT II)] maka jelas dan tegas menurut hukum merupakan KEKELIRUAN Para Penggugat dalam gugatan *a-quo* terhadap orang yang ditarik sebagai tergugat ("***gemis aanhoeda nigheid***") sebagaimana tertulis dengan jelas dan tegas pada bagian *posita* gugatan *a-quo* pada butir ke-7 (tujuh) yang dikutip TERGUGAT I sebagai berikut:-----

butir	ke-7	(tujuh)	posita	gugatan	a-
quo :-----					
<i>"bahwa turut hadir pada waktu transaksi ... atas nama pak suradi dan ...</i>					
<i>jaminan obyek sengketa tersebut dinyatakan telah</i>					
<i>hapus";-----</i>					

- Bahwa konsekuensi hukum dari kurangnya pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan mengakibatkan gugatan tersebut harus setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("***niet ontvankelijk verklaard***") dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/1988, tertanggal 27 September 1990** yang menegaskan, "*dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima*";-----
- Bahwa TERGUGAT I menegaskan TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM dengan Para Penggugat dan bahkan Para Penggugat TIDAK MEMILIKI HAK untuk menuntut TERGUGAT I ("***diskualifikasi in person***") mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya gugatan *a-quo* ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini telah TERBUKTI dengan adanya fakta hukum tentang ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan sehingga telah menerangkan dan membuktikan bahwa TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan

Halaman 13 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



KEPENTINGAN HUKUM dengan Para Penggugat dan dengan demikian telah terbukti pula bahwa Para Penggugat *diskualifikasi in person* terhadap TERGUGAT I dalam gugatan *a-quo*. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan **Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU 4/1996")** yang menegaskan, "*pada buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut, sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai "roya", dilakukan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya*";-----

- Bahwa berdasarkan pada ketentuan **Penjelasan Umum UU 4/1996** tersebut telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "*roya*" adalah pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah hapus sebagaimana ditegaskan pada ketentuan **Pasal 18 UU 4/1996**. Oleh karena itu telah jelas dan tegas antara TERGUGAT I dengan Para penggugat sudah TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM apapun sehingga Para Penggugat TIDAK MEMILIKI HAK untuk menuntut TERGUGAT I. Dengan demikian telah berdasar hukum bahwa gugatan *a-quo* sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*;-----

- Bahwa TERGUGAT I menegaskan dengan mencermati dan menunjuk pada uraian dasar dalil *posita* dan dihubungkan dengan *substansi* pada bagian **petitum** gugatan *a-quo* tersebut bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas ("**obscuur libel**"), gugatan *a-quo* mengandung kecacatan baik formil maupun materiil dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv")** sehingga berdasar hukum apabila gugatan *a-quo* ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini TERBUKTI dengan adanya fakta hukum pada bagian *posita* dan dihubungkan dengan *substansi* pada bagian *petitum* gugatan *a-quo* yang **tidak terdapat hubungan yang sinkron antara DALIL-DALIL GUGATAN dengan TUNTUTAN Para Penggugat**. Bahwa pada uraian dasar dalil gugatan *a-quo* telah menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam tuntutananya (*petitumnya*) TIDAK ADA tentang perbuatan TERGUGAT I MANAKAH yang merupakan perbuatan melawan

Halaman 14 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



hukum? dan/atau dalam tuntutan nya) TIDAK ADA tentang perbuatan TERGUGAT I yang BAGAIMANAKAH yang merupakan perbuatan melawan hukum? sebagaimana tertulis dengan jelas pada bagian posita gugatan a-quo pada butir ke-25 (dua puluh lima) yang dikutip oleh TERGUGAT I sebagai berikut:-----

butir ke-25 (dua puluh lima) posita gugatan a-quo:-----

“bahwa oleh karena tergugat I, ... telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya tergugat I, ... dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya”;-----

Sedangkan pada tuntutan nya) dalam gugatan a-quo Para Penggugat hanya menegaskan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertulis pada bagian *petitum* gugatan a-quo pada butir ke-3 (tiga) yang dikutip TERGUGAT I sebagai berikut:-----

butir ke-3 (tiga) petitum gugatan a-quo:-----

“menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan tergugat II dan tergugat III ... adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum”;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Rv** maka telah patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan a-quo *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini sejalan pula dengan **ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970**, menyatakan, “tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;-----

- Bahwa TERGUGAT I mengulang dan menegaskan kembali tentang adanya uraian dasar dalil mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana pada *posita* gugatan a-quo, namun dalam *petitum* nya TIDAK ADA PENEGASAN terhadap TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan hukum? MELAINKAN HANYA TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa diperinci maka merupakan faktor utama gugatan a-quo TIDAK DITERIMA sehingga telah jelas dan tegas bahwa uraian dasar dalil gugatan a-quo adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memahami dan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya serta tidak terpengaruh dengan dalil-dalil Para Penggugat, maka TERGUGAT I perlu menjelaskan

Halaman 15 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



keadaan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

(“absolute competentie”)

Pengadilan Negeri Gianyar Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara a-quo

1. Bahwa Para Penggugat pada uraian dasar dalil *posita* gugatan a-quo pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I (“PT. BPR BALI DEWATA”) yang melawan hukum menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian TANPA menjelaskan dan merinci *akibat dari perbuatan TERGUGAT I yang manakah yang telah menyebabkan kerugian Para Penggugat tersebut?* dan/atau apabila seluruh bagian *posita* gugatan a-quo dicermati maka TIDAK TERLIHAT DAN TERUNGKAP DENGAN JELAS bagaimana bentuk kejadian atau peristiwa apa yang mendasari TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi dan kapan persisnya TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum?. Bersamaan dengan itu, Para Penggugat juga telah mendalilkan maksud uraian dalil pada bagian *posita* dan penegasan pada bagian *substansi petitum* gugatan a-quo adalah MEMBATALKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan;-----

2. Bahwa hal ini dibuktikan sebagaimana dicermati pada *posita* gugatan a-quo terutamanya pada butir ke-1 (satu), butir ke-2, butir ke-7 (tujuh), butir ke-15 (lima belas), dan butir ke-21 (dua puluh satu) serta dihubungkan dengan *substansi* pada bagian *petitum* gugatan a-quo terutamanya pada butir ke-3 (tiga), butir ke-4 (empat), dan butir ke-5 (lima) sebagaimana yang dikutip TERGUGAT I sebagai berikut:-----

butir ke-1 (satu) posita gugatan a-quo:-----

“bahwa sekira pada tahun 2010, ipar penggugat I/paman penggugat II bernama i ketut langsung ada meminjam kredit di tergugat I dengan jumlah pinjaman senilai rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) tahun”;-----

butir ke-2 (dua) posita gugatan a-quo:-----

“bahwa atas kredit/pinjaman dari i ketut langsung (almarhum) tersebut, maka saat itu dijaminan sebidang tanah pertanian milik dari i nyoman gatra (suami penggugat I/ayah kandung penggugat II) sebagaimana yang tercantum dalam



sertipikat hak milik nomor 0489/desa buruan, seluas 2.600 m², ... yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai obyek sengketa”;-----

butir ke-7 (tujuh) posita gugatan a-quo:-----

“bahwa turut hadir pada waktu transaksi ... atas nama pak suradi dan ... jaminan obyek sengketa tersebut dinyatakan telah hapus”;-----

butir ke-15 (lima belas) posita gugatan a-quo:-----

“bahwa oleh karena hubungan hukum i ketut langsung dan i nyoman gatra selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa ... maka peralihan hak jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat II dihadapan tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat selaku ahli waris dari i nyoman gatra”;-----

butir ke-21 (dua puluh satu) posita gugatan a-quo:-----

“bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ... untuk menghukum tergugat II ... untuk mengembalikan sertipikat hak milik atas obyek sengketa kepada para penggugat ...”;-----

butir ke-3 (tiga) petitum gugatan a-quo:-----

“menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan tergugat II dan tergugat III ... adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum”;-----

butir ke-4 (empat) petitum gugatan a-quo:-----

“menyatakan sebagai hukum bahwa akta jual beli nomor 01587/2011 ... atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;-----

butir ke-5 (lima) petitum gugatan a-quo:-----

“menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum”;-----

3. Bahwa mencermati dan menunjuk pada uraian dasar dalil posita dan dihubungkan dengan substansi pada bagian petitum gugatan a-quo tersebut maka telah jelas dan tegas adanya fakta hukum dan adanya *onsplitbar*’ *aveu* dari Para Penggugat yang MENILAI dan MENYATAKAN maksud dari gugatan a-quo adalah MEMBATALKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan Para Penggugat pun pada



uraian dasar dalil *posita* dan *substansi* pada bagian *petitum* gugatan *a-quo* telah juga mengikutsertakan kantor dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (“**ATR/BPN KANTAH Kabupaten Gianyar**”) sebagai salah satu tergugat (“**Turut Tergugat**”);-----

4. Bahwa walaupun Para Penggugat tidak mendalilkan kualitas perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat, tentunya perbuatan yang dimaksudkan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh Turut Tergugat yang dimaksud pada uraian dasar dalil *posita* dan dihubungkan dengan *substansi* pada bagian *petitum* gugatan *a-quo* adalah perbuatan Turut Tergugat dalam MENERBITKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan yang diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya kepada TERGUGAT I;-----

5. Bahwa terhadap penerbitan SHM Nomor 489/Desa Buruan oleh Turut Tergugat tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat *beschikking* yang merupakan produk dari tindakan hukum Turut Tergugat dalam ranah hukum publik;-----

6. Bahwa oleh karena itu, mencermati maksud dari gugatan *a-quo* adalah MEMBATALKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan adanya uraian dasar dalil *posita* dan *substansi* pada bagian *petitum* gugatan *a-quo* yang mengikutsertakan kantor dinas ATR/BPN KANTAH Kabupaten Gianyar sebagai Turut Tergugat seharusnya gugatan *a-quo* diajukan pada wilayah hukum peradilan tata usaha negara, untuk menyatakan apakah Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak atas tindakan hukumnya menerbitkan SHM Nomor 489/Desa Buruan tersebut?;-----

7. Bahwa dengan menunjuk pada ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menegaskan, “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu*

Halaman 18 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan kebenaran fakta hukum di atas maka telah jelas dan tegas bahwa gugatan *a-quo* bertentangan dengan kewenangan pengadilan negeri sehingga berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan diri secara *absolut* tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;-----

9. Bahwa sehubungan dengan *absolute competentie* yang diajukan oleh Tergugat I maka dengan menunjuk pula pada ketentuan **Pasal 160 j.o. Pasal 149 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (“RBG”) Pasal 134 j.o. Pasal 125 ayat (2) *Herziene Inlandsch Reglement* (“HIR”)** maka Tergugat I dengan ini memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi *absolut* ini dan mengeluarkan putusan atas eksepsi ini.----

Sehubungan dengan uraian uraian dasar dalil hukum dan kebenaran fakta hukum tersebut, TERGUGAT I dengan ini memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang amar putusannya sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. menyatakan menerima eksepsi kompetensi *absolut* dari Tergugat I;-----
2. menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan memutus perkara ini;-----
3. menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan undang-undang.-----

Namun demikian, apabila ternyata permohonan putusan sela mengenai *absolute competentie* ini tidak dikabulkan maka TERGUGAT I dengan ini tetap MERESERVIR hak-hak dan kepentingannya untuk mengajukan eksepsi-eksepsi selain eksepsi mengenai kompetensi *absolut*, jawaban, dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:-----

II. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

(“*relatieve competentie*”)

A. Gugatan *a-quo* Kekurangan Pihak

(“*exceptio pluris litis consortium*”)

Halaman 19 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



1. Bahwa TERGUGAT I menegaskan, jikapun –*quad nun-*, gugatan *a-quo* diajukan oleh Para Penggugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum maka gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kekurangan pihak;---

2. Bahwa hal ini sebagaimana tertulis dengan jelas pada bagian *posita* gugatan *a-quo* pada butir ke-7 (tujuh) yang dikutip TERGUGAT I sebagai berikut:---

butir ke-7 (tujuh) *posita* gugatan *a-quo*:-----

“bahwa turut hadir pada waktu transaksi ... atas nama pak suradi dan ... jaminan obyek sengketa tersebut dinyatakan telah hapus”;-----

3. Bahwa dengan tidak ditariknya PAK SURADI sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum [*vide*: untuk menentukan kebenaran proses dan/atau kebenaran terjadinya proses pemindahan perjanjian kredit beserta kewajiban hukum atas kredit diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada komisaris TERGUGAT I (*vide*: TERGUGAT II)] maka jelas dan tegas menurut hukum merupakan KEKELIRUAN Para Penggugat dalam gugatan *a-quo* terhadap orang yang ditarik sebagai tergugat maka mengakibatkan gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang *pluris litis*

consortium;-----

4. Bahwa konsekuensi hukum dari kurangnya pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/1988, tertanggal 27 September 1990** menegaskan, *“dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”*;-----

5. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tegas TERBUKTI masih ada pihak lain yang harus bertindak dan/atau pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan/atau masih ada ada pihak yang seharusnya ikut bertindak sebagai tergugat maka mengakibatkan gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang *pluris litis consortium* sehingga beralasan hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan *a-quo* *niet ontvankelijk verklaard*.-----

B. Tidak Ada Hubungan Dan Kepentingan Hukum Diantara TERGUGAT I Dengan Para Penggugat - Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan *a-quo* (“diskualifikasi in person”)

Halaman 20 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



1. Bahwa Para Penggugat pada uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* pada prinsipnya telah mendalilkan mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan TERGUGAT I sehubungan dengan peminjaman kredit dengan jaminan SHM Nomor 0489/Desa Buruan atas nama pemegang hak I Nyoman Gatra;-----

2. Bahwa hal ini sebagaimana tertulis dengan jelas pada bagian *posita* gugatan *a-quo* pada butir ke-1 (satu), butir ke-2 (dua), butir ke-3 (tiga), butir ke-4 (empat), dan butir ke-5 (lima) yang dikutip TERGUGAT I sebagai berikut:---

butir ke-1 (satu) posita gugatan a-quo:-----

"bahwa sekira pada tahun 2010, ipar penggugat I/paman penggugat II bernama i ketut langsung ada meminjam kredit di tergugat I dengan jumlah pinjaman senilai rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) tahun";-----

butir ke-2 (dua) posita gugatan a-quo:-----

"bahwa atas kredit/pinjaman dari I ketut langsung (almarhum) tersebut, maka saat itu dijaminan sebidang tanah pertanian milik dari i nyoman gatra (suami penggugat I/ayah kandung penggugat II) sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 0489/desa buruan, seluas 2.600 m², ... yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai obyek sengketa";-----

butir ke-3 (tiga) posita gugatan a-quo:-----

"bahwa kredit i ketut langsung alm ... nomor hak tanggungan nomor 01587 yang dibuat dihadapan tergugat III selaku ppat";-----

butir ke-4 (empat) posita gugatan a-quo:-----

"bahwa didalam perjanjian kredit ... pemilik jaminan atas nama i nyoman gatra ... dengan cara memindahkan kredit yang ada di tergugat I ...";-----

butir ke-5 (lima) posita gugatan a-quo:-----

"bahwa kewajiban hukum atas kredit i ketut langsung (alm) ... dengan rincian pembayaran sisa pokok pinjaman/kredit ... dan tunggakan denda senilai rp 1.677.996,-";-----

-

3. Bahwa TERGUGAT I menegaskan sehubungan dengan peminjaman kredit dengan jaminan SHM Nomor 489/Desa Buruan atas nama pemegang



hak I Nyoman Gatra tersebut TELAH BERAKHIR menurut hukum sebagaimana adanya fakta hukum tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 sehingga hubungan dan kepentingan hukum diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung *pun* menurut hukum TELAH BERAKHIR pula dan dengan diperkuat oleh adanya fakta hukum tentang ketentuan *roya* berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan. Oleh karena itu, hubungan dan kepentingan hukum diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung TELAH BERAKHIR menurut hukum beserta hak dan kewajiban hukum lain yang menyertainya termasuk didalamnya adalah ahli waris dari pihak-pihak tersebut (*vide*: Para Penggugat merupakan isteri dan anak dari I Nyoman Gatra sedangkan pada gugatan *a-quo tidak menyertakan mengenai siapa-siapa sajakah ahli waris dari I Ketut Langsung?*);-----

4. Bahwa mengenai ketentuan *roya* berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan sejalan dengan yang digariskan pada ketentuan **Penjelasan Umum UU 4/1996** yang menyatakan, "*pada buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut, sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai "roya", dilakukan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya*";-----

5. Bahwa merupakan kebenaran fakta hukum yang dimaksud dengan "*roya*" adalah pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah hapus sebagaimana ditegaskan pada ketentuan **Pasal 18 UU 4/1996** maka pembebanan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 TELAH BERAKHIR menurut hukum sebagaimana pada ketentuan *roya* berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;-----

6. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tegas TERBUKTI diantara TERGUGAT I dengan Para Penggugat sudah TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM apapun sehingga Para Penggugat TIDAK MEMILIKI HAK untuk menuntut TERGUGAT I mengenai gugatan

Halaman 22 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan *a-quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan _____ *niet* _____ *ontvankelijck verklaard*.-----

C. Gugatan a-quo Adalah Gugatan Yang Kabur Dan Tidak Jelas
("obscuur libel")

1. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat pada dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam tuntutananya (*petitumnya*) TIDAK ADA tentang perbuatan TERGUGAT I manakah yang merupakan perbuatan melawan hukum? dan/atau dalam tuntutananya (*petitumnya*) TIDAK ADA tentang perbuatan TERGUGAT I yang bagaimanakah yang merupakan perbuatan melawan hukum?;-----

2. Bahwa hal ini sebagaimana tertulis dengan jelas pada bagian *posita* gugatan *a-quo* butir ke-25 (dua puluh lima) dihubungkan dengan *substansi* pada bagian *petitum* gugatan *a-quo* terutamanya pada butir ke-3 (tiga) yang dikutip _____ oleh _____ TERGUGAT _____ I _____ sebagai berikut:-----

butir ke-25 (dua puluh lima) posita gugatan a-quo:-----
"bahwa oleh karena tergugat I, ... telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya tergugat I, ... dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya";-----

butir ke-3 (tiga) petitum gugatan a-quo:-----

"menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan tergugat II dan Tergugat III ... adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum";-----

3. Bahwa TERGUGAT I menegaskan berdasarkan pada bagian *posita* dan dihubungkan dengan *substansi* pada bagian *petitum* gugatan *a-quo* telah jelas dan tegas TERBUKTI Tidak Terdapat Hubungan Yang Sinkron Antara DALIL-DALIL GUGATAN Dengan TUNTUTAN Para Penggugat. Dalam gugatan *a-quo* Para Penggugat pada prinsipnya mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada tuntutananya (*petitumnya*) Para Penggugat hanya menegaskan perbuatan



TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini membuktikan bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang *obscuur libel* karena gugatan *a-quo* mengandung kecacatan baik formil maupun materiil dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Rv**. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970** menyatakan, "*tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut*" sehingga berdasar hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan *a-quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*;------

4. Bahwa disamping itu, jikapun *—quad nun—*, apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut sebagai pemilik dari SHM Nomor 489/Desa Buruan, namun Para Penggugat *tidak menyertakan mengenai siapa-siapa sajakah ahli waris dari I Ketut Langsung* yang secara jelas dan tegas telah disebut pada uraian dasar dalil posita gugatan *a-quo*;------

5. Bahwa oleh karena itu, masih ada pihak lain yang harus didudukkan sebagai pihak namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a-quo*, padahal menurut hukum segenap "ahli waris" harus didudukkan sebagai pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438/K/Sip/1980, tertanggal 22 Maret 1982** mempertimbangkan, "*gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*";------

6. Bahwa TERGUGAT I mengulang dan menegaskan kembali apabila dicermati uraian keseluruhan posita gugatan *a-quo* maka TIDAK TERLIHAT dan TERUNGKAP DENGAN JELAS bagaimana bentuk kejadian atau peristiwa apa yang mendasari perbuatan melawan hukum TERGUGAT I tersebut terjadi dan kapan persisnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan/atau masing-masing Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;------

7. Bahwa kemudian, kapan terjadinya kerugian itu serta berapa nilai kerugian tersebut dan apakah kerugian Para Penggugat adalah akibat langsung kesalahan, kesengajaan, serta kelalaian dari TERGUGAT I dan/atau Tergugat



II atau TERGUGAT III juga tidak terungkap secara tegas dan jelas dalam posita gugatan a-quo;-----

8. Bahwa Para Penggugat bahkan tidak dapat menunjukkan apa yang menjadi alas hak yang disengketakan dalam perkara a-quo;-----

9. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tegas TERBUKTI pada uraian dasar dalil posita dan dihubungkan dengan substansi pada bagian petitum gugatan a-quo tidak jelas dan kabur dan/atau terdapatnya FAKTA HUKUM terhadap uraian dasar dalil posita gugatan a-quo mengenai perbuatan melawan hukum, namun dalam petitumnya TIDAK ADA PENEGASAN apakah terhadap TERGUGAT I yang melakukan perbuatan melawan hukum? MELAINKAN HANYA TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa diperinci maka merupakan faktor utama gugatan a-quo TIDAK DITERIMA sehingga tepat dan berdasarkan hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan gugatan a-quo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*.-----

III. DALAM KONVENSI POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang TERGUGAT I kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban terhadap pokok perkara;-----
- Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan a-quo, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg j.o. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")** maka Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya.-----

1. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-1 (satu), butir ke-2 (dua), dan butir ke-3 (tiga) posita gugatan a-quo yang pada prinsipnya menyatakan mengenai peminjaman kredit pada tahun 2010 dengan jaminan SHM Nomor 0489/Desa Buruan atas nama pemegang hak I Nyoman Gatra yang dipasangkan hak tanggungan peringkat ke-1 (satu) dengan Nomor Hak Tanggungan 01587;-----

2. Bahwa dengan menunjuk pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan

Halaman 25 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Nyoman Gatra TELAH BERAKHIR menurut hukum dan terhadap obyek hak tanggungan yaitu SHM Nomor 489/Desa Buruan (*vide*: obyek yang dibebani hak tanggungan BUKAN nomor 0489/Desa Buruan) telah HAPUS pula menurut hukum sebagaimana pada ketentuan *roya* berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;-----

3. Bahwa TERGUGAT I mengulang dan menegaskan kembali terhadap hapusnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan telah bersesuaian dengan ketentuan *roya* berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan sebagaimana pula telah bersesuaian dengan yang digariskan oleh ketentuan **Penjelasan Umum UU 4/1996** mengenai "*roya*" yaitu pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah hapus sesuai yang ditegaskan pada ketentuan **Pasal 18 UU 4/1996**;-----

4. Bahwa untuk itu, telah terungkap dan TERBUKTI bahwa HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung TELAH BERAKHIR menurut hukum beserta hak dan kewajiban hukum lain yang menyertainya termasuk didalamnya adalah ahli waris dari pihak-pihak tersebut (*vide*: Para Penggugat merupakan isteri dan anak dari I Nyoman Gatra sedangkan pada gugatan *a-quo* tidak *menyertakan mengenai siapa-siapa sajakah ahli waris dari I Ketut Langsung?*);-----

5. Bahwa uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-1 (satu), butir ke-2 (dua), dan butir ke-3 (tiga) *posita* gugatan *a-quo* merupakan bukti dalil gugatan yang *diskualifikasi in person* kepada TERGUGAT I karena TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM dengan Para Penggugat sehingga Para Penggugat TIDAK MEMILIKI HAK untuk menuntut TERGUGAT I mengenai gugatan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya gugatan *a-quo* ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*;-----

6. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-4 (empat) dan butir ke-5 (lima) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai pemindahan perjanjian kredit beserta kewajiban hukum atas kredit diantara TERGUGAT I dengan I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra kepada komisariss TERGUGAT I (*vide*: TERGUGAT II). Hal ini bertentangan atau *kontradiktif* dengan kebenaran fakta hukum yang terjadi karena TERGUGAT I

Halaman 26 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM dengan Para Penggugat bahkan hubungan dan kepentingan hukum diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung TELAH BERAKHIR menurut hukum beserta hak dan kewajiban hukum lain yang menyertainya sebagaimana telah hapusnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan yang sejalan dengan ketentuan royas berdasarkan pada surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;----

7. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-6 (enam), butir ke-7 (tujuh), dan butir ke-8 (delapan) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai proses pemindahan perjanjian kredit beserta kewajiban hukum atas kredit diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada komisaris TERGUGAT I (*vide*: TERGUGAT II) melalui notaris (*vide*: TERGUGAT III). Hal ini merupakan penegasan bahwa TERGUGAT I secara nyata-nyata dan tegas TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dan KEPENTINGAN HUKUM atas permasalahan hukum Para Penggugat karena hubungan dan kepentingan hukum diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung TELAH BERAKHIR menurut hukum beserta hak dan kewajiban hukum lain yang menyertainya sebagaimana telah hapusnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan yang bersesuaian dengan ketentuan royas berdasarkan pada surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;----

8. Bahwa selain itu, uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-6 (enam), butir ke-7 (tujuh), dan butir ke-8 (delapan) *posita* gugatan *a-quo* tersebut justru merupakan bukti dalil gugatan yang *pluris litis consortium* dan merupakan *onsplitbar' aveu* Para Penggugat serta kebenaran fakta hukum bahwa masih ada pihak lain yaitu BAPAK SURADI yang merupakan pihak lain dan/atau masih ada pihak lain yang harus bertindak dan/atau pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan/atau masih ada ada pihak yang seharusnya ikut bertindak sebagai tergugat maka konsekuensi hukum kurangnya pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan menyebabkan gugatan *a-quo* harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor**

Halaman 27 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200 K/Pdt/1988, tertanggal 27 September 1990 yang menegaskan, “dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”;-----

9. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-9 (sembilan), butir ke-10 (sepuluh), dan butir ke-11 (sebelas) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung telah meninggal dunia serta hubungan diantara Para Penggugat dengan TERGUGAT II mengenai kepemilikan SHM Nomor 489/Desa Buruan (*vide*: setelah lebih dari 12 (dua belas) tahun lamanya hapusnya pembebanan hak tanggungan dan baru saat ini dipermasalahkan oleh Para Penggugat). Hal ini merupakan penegasan bahwa TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dan KEPENTINGAN HUKUM atas permasalahan diantara Para Penggugat dengan TERGUGAT II mengenai kepemilikan SHM Nomor 489/Desa Buruan;-----

10. Bahwa uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-9 (sembilan), butir ke-10 (sepuluh), dan butir ke-11 (sebelas) *posita* gugatan *a-quo* tersebut justru semakin menegaskan kebenaran fakta hukum dan merupakan *onsplitbar* *aveu* Para Penggugat mengenai hubungan dan kepentingan hukum diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung yang TELAH BERAKHIR menurut hukum (*vide*: tepatnya sebelum I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung meninggal dunia) yaitu dengan adanya fakta hukum mengenai hapusnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan bersesuaian dengan ketentuan *roya* berdasarkan pada surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;-----

11. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke- 12 (dua belas), butir ke-13 (tiga belas), dan butir ke-14 (empat belas) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai permasalahan diantara Para Penggugat dengan TERGUGAT II mengenai kepemilikan SHM Nomor 489/Desa Buruan dan permasalahan diantara Para Penggugat dengan TERGUGAT III sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan *a-quo* pada Pengadilan Negeri Gianyar. Hal ini telah membuktikan dan

Halaman 28 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan sekaligus merupakan *onsplitbar*' *aveu* Para Penggugat mengenai TIDAK ADANYA HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM diantara TERGUGAT I dengan Para Penggugat sebagaimana TELAH BERAKHIRNYA HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM beserta hak dan kewajiban hukum lain yang menyertainya sesuai dengan hapusnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan yang telah bersesuaian dengan ketentuan roya berdasarkan pada surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;-----

12. Bahwa selanjutnya, uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke- 12 (dua belas), butir ke-13 (tiga belas), dan butir ke-14 (empat belas) *posita* gugatan *a-quo* tersebut merupakan penegasan kebenaran fakta hukum mengenai maksud gugatan *a-quo* untuk PEMBATALAN SHM Nomor 489/Desa Buruan, bahkan diperkuat oleh Para Penggugat dengan mengikutsertakan ATR/BPN KANTAH Kabupaten Gianyar sebagai salah satu tergugat (*vide*: perbuatan Turut Tergugat dalam MENERBITKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan yang diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya kepada Tergugat I). Oleh karena itu, terhadap penerbitan SHM Nomor 489/Desa Buruan oleh Turut Tergugat tersebut merupakan *beschikking* yaitu produk dari tindakan hukum Turut Tergugat dalam ranah hukum publik maka seharusnya gugatan *a-quo* diajukan pada wilayah hukum peradilan tata usaha negara bukan Pengadilan Negeri Gianyar. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**;-----

13. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-15 (lima belas) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai permasalahan pengalihan hutang piutang dan peralihan hak jual beli yang tidak sah dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Hal ini telah menegaskan dan membuktikan bahwa Para Penggugat mempunyai potensi kecenderungan ITIKAD TIDAK BAIK untuk melakukan

Halaman 29 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala permasalahan hukum yang akan berakibat saling tumpang tindih dan berbenturan terhadap kaidah hukum yang berlaku sehingga hal ini jelas telah membuktikan ITIKAD TIDAK BAIK Para Penggugat untuk terus menerus berupaya bersengketa tidak hanya dengan TERGUGAT I bahkan menarik TERGUGAT I agar ikut bersengketa dengan Para Penggugat tersebut;-----

14. Bahwa TERGUGAT I menegaskan kembali untuk menanggapi dan membantah menurut hukum terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-15 (lima belas) *posita* gugatan *a-quo* karena semestinya Para Penggugat berkewajiban hukum terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran fakta hukum terhadap permasalahan yang terjadi diantara Para Penggugat dengan TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III dan/atau TURUT TERGUGAT tersebut, bukan kemudian dengan mencoba berAKROBATIK HUKUM dengan mengikutsertakan TERGUGAT I dalam permasalahan peralihan hak atas tanah. Hal ini menegaskan potensi kecenderungan ITIKAD TIDAK BAIK Para Penggugat yang mencoba secara berkelanjutan untuk selalu berbenturan dan menimbulkan kerugian terutamanya bagi TERGUGAT

I ;-----

15. Bahwa TERGUGAT I mengulang dan menegaskan kembali apabila Para Penggugat berupaya memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum yang sesungguhnya terjadi, sebab Para Penggugat sebenarnya telah mengerti dan memahami bahwa HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM diantara TERGUGAT I dengan Para Penggugat TELAH BERAKHIR menurut hukum sebagaimana telah hapusnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan yang bersesuaian dengan ketentuan roya berdasarkan pada surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;-----

16. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-16 (enam belas), butir ke-17 (tujuh belas), butir ke-18 (delapan belas), butir ke-19 (sembilan belas), dan butir ke-20 (dua puluh) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai permasalahan diantara Para Penggugat dengan TERGUGAT II, kerugian Para Penggugat dan PENILAIAN dan PERNYATAAN DALIL maksud dari gugatan *a-quo* untuk

Halaman 30 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



MEMBATALKAN SHM Nomor 489/Desa
Buruan;-----

17. Bahwa TERGUGAT I menegaskan kembali untuk menanggapi dan membantah menurut hukum terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-16 (enam belas), butir ke-17 (tujuh belas), butir ke-18 (delapan belas), butir ke-19 (sembilan belas), dan butir ke-20 (dua puluh) *posita* gugatan *a-quo* tersebut merupakan penegasan kebenaran fakta hukum dan *onsplitbar*' *aveu* Para Penggugat mengenai SHM Nomor 489/Desa Buruan yang merupakan *beschikking* yaitu produk dari tindakan hukum dalam ranah hukum publik maka berdasarkan pada ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** menegaskan, "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Oleh karena itu, gugatan *a-quo* bertentangan dengan kewenangan pengadilan negeri dan terbukti berdasar hukum apabila PENGADILAN NEGERI GIANJAR MENYATAKAN DIRI secara absolut TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;-----

18. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-21 (dua puluh satu) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya mengenai tuntutan Para Penggugat kepada TERGUGAT II untuk menyerahkan SHM Nomor 489/Desa Buruan. Hal ini telah membuktikan dan menegaskan sekaligus merupakan *onsplitbar*' *aveu* Para Penggugat mengenai TIDAK ADANYA HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM diantara TERGUGAT I dengan Para Penggugat. Selain itu, uraian dasar dalil Para Penggugat ini telah menegaskan dan membuktikan bahwa Para Penggugat mempunyai potensi kecenderungan ITIKAD TIDAK BAIK untuk melakukan segala permasalahan hukum yang akan berakibat saling tumpang tindih dan berbenturan terhadap kaidah hukum yang berlaku sehingga hal ini jelas telah membuktikan ITIKAD TIDAK BAIK Para Penggugat untuk terus menerus

Halaman 31 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



berupaya bersengketa tidak hanya dengan TERGUGAT I bahkan menarik TERGUGAT I agar ikut bersengketa dengan Para Penggugat tersebut;-----

19. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dalil Penggugat pada butir ke-22 (dua puluh dua) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya mengenai permohonan sita jaminan ("**conservatoir beslag**"). Bahwa Para Penggugat mengada-ada dalam meminta sita jaminan, karena obyek dan pemilikan barang yang diminta untuk diletakan sita jaminan TIDAK JELAS dan TIDAK DIDUKUNG dengan bukti-bukti yang kuat maka sepatutnya permohonan sita jaminan tersebut DITOLAK. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971, tertanggal 15 April 1972 j.o. ketentuanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983, tertanggal 8 Mei 1984, menegaskan, "penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan" dan "sita jaminan yang akan diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan".** Selain itu, permohonan Para Penggugat tentang sita jaminan bertentangan pula dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan**;-----

20. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dalil Para Penggugat pada butir ke-23 (dua puluh tiga) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya mengenai kerugian Para Penggugat sebesar IDR. 1,300,000,000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*). Bahwa permohonan Para Penggugat mengenai kerugian tersebut adalah tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan fakta hukumnya bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;-----

21. Bahwa selanjutnya, **KAPAN TERJADINYA KERUGIAN ITU? serta BERAPA NILAI KERUGIAN TERSEBUT? dan APAKAH KERUGIAN PARA PENGGUGAT ADALAH AKIBAT LANGSUNG ATAS KESALAHAN, KESENGAJAAN, SERTA KELALAIAN DARI TERGUGAT I? atautakah TERGUGAT II? atautakah TERGUGAT III? atautakah PARA TURUT**



TERGUGAT? juga tidak terungkap dengan jelas dan tegas dalam uraian dasar dalil *posita* gugatannya;-----

22. Bahwa apabila dicermati mengenai tuntutan ganti rugi Para Penggugat tersebut adalah semata-mata didasarkan oleh kekecewaan Para Penggugat sehingga permohonan ganti rugi yang hanya didasarkan rasa kecewa dan putus asa harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138 K/Pdt/1994, tertanggal 29 April 1997**, menyatakan, "*ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan*";-----

23. Bahwa merupakan kebenaran fakta hukum mengenai TIDAK ADA pelanggaran maupun TIDAK ADA perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Dengan demikian, sepatutnya permohonan ganti rugi yang dimohonkan Para Penggugat ditolak, dengan menunjuk pada ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986, tertanggal 23 Desember 1987** menyatakan, "*dalam hal perbuatan melawan hukum, hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti, maka tidak ada perbuatan melawan hukum*";-----

24. Bahwa TERGUGAT I menanggapi dan membantah dengan tegas terhadap uraian dalil Para Penggugat pada butir ke-24 (dua puluh empat) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai kewajiban hukum terhadap TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan. Hal ini merupakan uraian dalil yang berlebihan karena TURUT TERGUGAT dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai obyek sengketa dan tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi suatu gugatan harus diikutsertakan (*vide*: Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995:2);-----

25. Bahwa TERGUGAT I menanggapi, keberatan, dan membantah dengan tegas terhadap uraian dalil Para Penggugat pada butir ke-25 (dua puluh lima) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa TERGUGAT I mengulang dan menegaskan kembali apabila seluruh *posita* gugatan *a-quo* dicermati, TIDAK TERLIHAT dan TERUNGKAP DENGAN JELAS *bagaimana bentuk kejadian atau peristiwa apa yang mendasari perbuatan melawan hukum tersebut terjadi dan kapan persisnya perbuatan*

Halaman 33 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan/atau masing-masing Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;-----

26. Bahwa terhadap suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum harus terpenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu:-----

- melanggar hukum;-----
- melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur undang-undang;-----
- bertentangan dengan kesusilaan;-----
- bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian.-----

27. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum (*vide*: Munir Fuady, 2002:3), yaitu:-----

- a. perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;-----
- b. perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);-----
- c. perbuatan melawan hukum karena kelalaian.-----

28. Bahwa apabila keseluruhan uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* dicermati secara seksama, tidak ada satu *pun* tindakan yang termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I karena dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat kabur dan tidak jelas;-----

29. Bahwa dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil dan kebenaran fakta hukum yang dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam pokok perkara ini adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak gugatan *a-quo* atau setidaknya menyatakan menurut hukum bahwa gugatan *a-quo* *niet ontvankelijk verklaard*.-----

IV. DALAM GUGATAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekonvensi ini, mohon **Para Penggugat konvensi** disebut sebagai **Para Tergugat**, dan selanjutnya pula **TERGUGAT I konvensi** disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ("**mutatis mutandis**");-----
- Bahwa pada pokoknya PENGUGAT I menolak dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat sebagaimana yang terdapat pada *eksepsi kompetensi absolut*, *eksepsi* dan jawaban dalam konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PENGUGAT I;-----
- Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT I pada *eksepsi* dan jawaban dalam konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonvensi ini.-----
 1. Bahwa PENGUGAT I mengulang dan menegaskan kembali kebenaran fakta hukum pada butir ke-13 (tiga belas), butir ke-14 (empat belas), butir ke-15 (lima belas), butir ke-18 (delapan belas), butir ke-23 (dua puluh tiga), butir ke-25 (dua puluh lima), dan butir ke-28 (dua puluh delapan) jawaban dalam konvensi pokok perkara;-----
 2. Bahwa dengan mendasarkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan atas nama I Nyoman Gatra yang TELAH BERAKHIR menurut hukum dan terhadap obyek hak tanggungan yaitu SHM Nomor 489/Desa Buruan telah pula HAPUS menurut hukum sebagaimana fakta hukum pada ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan yang telah pula bersesuaian dengan yang digariskan oleh ketentuan **Penjelasan Umum UU 4/1996** mengenai "*roya*" yaitu pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah hapus sesuai yang ditegaskan pada ketentuan **Pasal 18 UU 4/1996**;-----
 3. Bahwa menurut hukum PENGUGAT I sudah TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM dengan Para Tergugat sehingga Para Tergugat menurut hukum TIDAK MEMILIKI HAK untuk menuntut PENGUGAT I mengenai gugatan *a-quo*, namun Para Tergugat cenderung mempunyai *paradigma* ITIKAD TIDAK BAIK untuk terus menerus berupaya bersengketa tidak hanya dengan PENGUGAT I bahkan menarik PENGUGAT I agar ikut bersengketa;-----

Halaman 35 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



4. Bahwa kemudian, akibat perbuatan Para Tergugat yang memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum tentang HAPUS dan TELAH BERAKHIRNYA HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM diantara PENGGUGAT I dengan Para Tergugat beserta hak dan kewajiban hukum lain yang menyertainya maka Para Tergugat menurut hukum harus bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian PENGGUGAT I berkaitan dengan reputasi dan nama baik PENGGUGAT I;-----

5. Bahwa selain itu, perbuatan Para Tergugat tersebut secara nyata telah merugikan PENGGUGAT I karena telah TIDAK BERITIKAD BAIK memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan dan ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan sehingga mengakibatkan permasalahan ini menjadi berlarut-larut dan merugikan reputasi dan nama baik PENGGUGAT I dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT I;-----

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah menegaskan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang merugikan reputasi dan nama baik PENGGUGAT I dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT I maka perbuatan dan/atau tindakan Para Tergugat tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** yang menegaskan, "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";-----

7. Bahwa menurut **Mariam Darus Badruzaman** (*vide*: KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan), seperti yang dikutip oleh **Rosa Agustina** (*vide*: Perbuatan Melawan Hukum: 36) menjabarkan:-----

- a. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);-----
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;-----
- c. ada kerugian;-----
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan

Halaman 36 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



kerugian;-----

-

e. ada

kesalahan;-----

8. Bahwa selanjutnya, yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah *perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain*;-----

9. Bahwa menurut **Moegni Djojodihardjo** (vide: Perbuatan Melawan Hukum), untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** menentukan 4 (empat) syarat, yaitu:-----

a. adanya pelanggaran

hukum;-----

b. adanya

kesalahan;-----

c. terjadinya

kerugian;-----

d. adanya

hubungan

kausalitas;-----

10. Bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro** memberikan istilah perbuatan melawan hukum dalam pengertian tidak sempit, yaitu *perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan secara langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum*, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung juga melanggar hukum, yang dimaksud peraturan lain yaitu *peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun*;-----

11. Bahwa atas dasar hal tersebut maka adapun unsur-unsur Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum antara lain:-----

1) adanya pelanggaran

hukum;-----

bahwa Para Tergugat merupakan subyek hukum yang pada prinsipnya mengetahui mengenai tertib hukum ("**presumption iures de iure**") sehingga dianggap tahu hukum dan mampu bertanggungjawab dihadapan



hukum. Namun fakta hukumnya Para Tergugat telah melakukan **PELANGGARAN HUKUM** yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan dengan *paradigma* ITIKAD TIDAK BAIK untuk terus menerus berupaya bersengketa dengan PENGGUGAT I bahkan menarik PENGGUGAT I agar ikut bersengketa sehingga mencemarkan reputasi dan nama baik PENGGUGAT I.-----

2) terdapat

kesalahan;-----

bahwa Para Tergugat memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan dan ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan telah terbukti melawan hukum dan secara nyata merugikan reputasi dan nama baik PENGGUGAT I dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT I maka terdapat fakta hukum **KESALAHAN** mutlak yang menurut **R. Wirjono Prodjodikoro** dalam ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan ("*opzet dolus*") dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian ("*culpa*"). Bahkan perbuatan dan/atau tindakan dengan *paradigma* ITIKAD TIDAK BAIK tersebut sampai dengan saat ini terus menerus dilakukan oleh Para Tergugat merupakan **KESALAHAN** dan perbuatan yang melawan hukum.-----

3) terjadi

kerugian;-----

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat fakta hukumnya telah mengakibatkan **KERUGIAN** bagi PENGGUGAT I karena merugikan reputasi dan nama baik PENGGUGAT I dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT I pada pihak ketiga jaringan kerja PENGGUGAT I sampai dengan saat ini. Kerugian PENGGUGAT I ini antara lain adanya kerugian moral, kerugian ideal, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang, dan kerugian *non* ekonomis.-----

4) adanya

hubungan

kausalitas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat fakta hukumnya ada hubungan **KAUSALITAS** antara perbuatan melawan hukum Para Tergugat itu dengan kerugian PENGUGAT I.-----

12. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil bagi PENGUGAT I maka sudah sewajarnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian pada PENGUGAT I sebesar IDR. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*) sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan dan ketentuan *roya* berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dan/atau akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang sifatnya merugikan reputasi dan nama baik PENGUGAT I dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGUGAT I dengan segala aktifitas kegiatan berkaitan PENGUGAT I maupun hak-hak keperdataan PENGUGAT I lainnya dalam perkara *a-quo*;--

13. Bahwa seharusnya Para Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas telah mengintimidasi hak PENGUGAT I dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT I;-----

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya maka dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGUGAT I;-----

15. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi ini diajukan cukup beralasan dan disertai dengan bukti-bukti otentik (*vide*: Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan dan ketentuan *roya* berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan) maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 HIR/191 Rbg**, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan lebih dahulu ("*uitvoerbaar bij voorraad*") meskipun ada upaya hukum (*verzet*, banding maupun kasasi) dari Para Tergugat;-----

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg** dan **Pasal 1131 KUH Perdata**, perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Para

Halaman 39 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Tergugat baik yang berupa barang tetap dan barang bergerak, yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dalam permohonan tersendiri;-----

17. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 606 a dan 606 b Rv**, kami mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ("**dwangsom**") kepada PENGGUGAT I sebesar IDR. 1,000,000,- (*satu juta rupiah*), setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakan;-----

18. Bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak PENGGUGAT I maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, TERBUKTI kebenaran fakta hukum atas dalil TERGUGAT I konvensi/PENGGUGAT I rekonvensi bahwa maksud dari gugatan *a-quo* adalah MEMBATALKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan maka seharusnya gugatan *a-quo* diajukan pada wilayah hukum peradilan tata usaha negara bukan pada Pengadilan Negeri Gianyar.-----

Disamping itu, berdasarkan keseluruhan uraian dasar dan dalil hukum serta kebenaran fakta hukum di atas, TERBUKTI kebenaran fakta hukum atas dalil TERGUGAT I konvensi/PENGGUGAT I rekonvensi bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang *pluris litis consortium* karena masih ada pihak lain yang harus bertindak dan/atau pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan/atau masih ada ada pihak yang seharusnya ikut bertindak sebagai tergugat, TERBUKTI pula kebenaran fakta hukum bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi merupakan *diskualifikasi in person* kepada TERGUGAT I konvensi/PENGGUGAT I rekonvensi karena diantara TERGUGAT I konvensi/PENGGUGAT I rekonvensi dengan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi sudah TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM apapun sehingga Para Penggugat TIDAK MEMILIKI HAK untuk menuntut TERGUGAT I mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ini. Selanjutnya, TERBUKTI pada uraian dasar dalil *posita* dan dihubungkan dengan *substansi* pada bagian *petitum* gugatan *a-quo* adalah tidak jelas dan kabur dan/atau terdapatnya fakta hukum terhadap uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* mengenai perbuatan melawan hukum, namun dalam *petitumnya* TIDAK ADA PENEGASAN apakah terhadap TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI yang melakukan perbuatan melawan hukum? MELAINKAN HANYA TERGUGAT II konvensi dan TERGUGAT III

Halaman 40 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi tanpa diperinci maka merupakan faktor utama mengakibatkan gugatan *a-quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*.--

Bahwa kemudian, berdasarkan keseluruhan uraian dasar dan dalil hukum serta kebenaran fakta hukum di atas telah MENEGASKAN dan MEMBUKTIKAN adanya potensi kecenderungan ITIKAD TIDAK BAIK Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi yang berupaya secara berkelanjutan untuk selalu berbenturan dan menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I konvensi/PENGUGAT I rekonvensi dengan *paradigma* bersengketa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian kepada TERGUGAT I konvensi/PENGUGAT I rekonvensi sebesar IDR. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*) sebagai akibat perbuatannya yang memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum sebagaimana pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan dan ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dan ITIKAD TIDAK BAIK Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi yang berpotensi kecenderungan sifatnya merugikan reputasi dan nama baik TERGUGAT I konvensi/PENGUGAT I rekonvensi dan/atau telah mencemarkan nama baik TERGUGAT I konvensi/PENGUGAT I rekonvensi dengan segala aktifitas kegiatan berkaitan TERGUGAT I konvensi/PENGUGAT I rekonvensi maupun hak-hak keperdataan TERGUGAT I konvensi/PENGUGAT I rekonvensi lainnya dalam perkara *a-quo*.-----

Atas keseluruhan uraian dasar dan dalil hukum serta kebenaran fakta hukum tersebut maka TERGUGAT I konvensi/PENGUGAT I rekonvensi mohon agar yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI

EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan *eksepsi* TERGUGAT I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya.-----

POKOK PERKARA

Halaman 41 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima seluruhnya.-----

DALAM REKONVENSI

PROVISI

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka kepada PENGGUGAT I rekonvensi melalui 3 (tiga) media cetak nasional (koran *Tempo*, koran *The Jakarta Post*, dan koran *Kompas*), seluas 1/6 (satu per enam) halaman berupa permintaan maaf kepada PENGGUGAT I rekonvensi maksimal 1 bulan setelah putusan dengan redaksi sebagai berikut: *"Kami secara pribadi, NI MADE MURNI dan I KOMANG ASTAWA dengan ini menyatakan MEMINTA MAAF kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bali Dewata dan seluruh pihak ketiga jaringan kerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Bali Dewata atas perbuatan dan tindakan kami yang TIDAK PATUT serta kami menyatakan diri SUDAH TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bali Dewata"* untuk mengembalikan kedudukan harkat martabat PENGGUGAT I rekonvensi sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ini;-----
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat rekonvensi untuk menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan yang seolah-olah mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan PENGGUGAT I rekonvensi dan/atau menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan memutarbalikan dan/atau mengingkari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan dan ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;-----
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat konvensi untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT I rekonvensi sebesar IDR. 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan *provisi* dalam perkara ini.-----

POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT I rekonvensi seluruhnya;-----

Halaman 42 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



2. Menyatakan Para Tergugat rekonvensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;-----

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka kepada PENGGUGAT I rekonvensi melalui 3 (tiga) media cetak nasional (koran *Tempo*, koran *The Jakarta Post*, dan koran *Kompas*), seluas 1/6 (satu per enam) halaman berupa permintaan maaf kepada PENGGUGAT I rekonvensi maksimal 1 bulan setelah putusan dengan redaksi sebagai berikut: *"Kami secara pribadi, NI MADE MURNI dan I KOMANG ASTAWA dengan ini menyatakan MEMINTA MAAF kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bali Dewata dan seluruh pihak ketiga jaringan kerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Bali Dewata atas perbuatan dan tindakan kami yang TIDAK PATUT serta kami menyatakan diri SUDAH TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan KEPENTINGAN HUKUM dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bali Dewata"* untuk mengembalikan kedudukan harkat martabat PENGGUGAT I rekonvensi sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ini;-----

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat rekonvensi untuk menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan yang seolah-olah mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan PENGGUGAT I rekonvensi dan/atau menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan memutarbalikan dan/atau mengingkari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan dan ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;-----

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT I rekonvensi sebesar IDR. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*) sebagai akibat perbuatan Para Tergugat rekonvensi yang memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum pada ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan dan ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dan/atau akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat rekonvensi yang sifatnya merugikan reputasi dan nama baik PENGGUGAT I rekonvensi dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT I

Halaman 43 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dengan segala aktifitas kegiatan berkaitan PENGUGAT I rekonvensi maupun hak-hak keperdataan PENGUGAT I rekonvensi lainnya dalam perkara *a-quo*;-----

6. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, *banding* dan *kasasi*) dari Para Tergugat rekonvensi;-----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat rekonvensi yang jumlah dan jenisnya akan diajukan dalam permohonan

tersendiri;-----

8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT I rekonvensi sebesar IDR. 1,000,000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.-----

Apabila yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT II terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan *a-quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;-----
- Bahwa TERGUGAT II menegaskan mengenai fakta hukum tentang eksepsi kewenangan *absolut* ("***absolute competentie***") dengan mencermati dan menunjuk pada uraian dasar dalil *posita* dan dihubungkan dengan *substansi petitum* gugatan *a-quo* bahwa gugatan *a-quo* BERTENTANGAN dengan kewenangan pengadilan negeri sehingga berdasar hukum apabila PENGADILAN NEGERI GIANYAR MENYATAKAN DIRI SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*. Hal ini sesuai dengan fakta hukum adanya pengakuan tidak terbantahkan ("***onsplitbar' aveu***") Para Penggugat mengenai maksud dari gugatan *a-quo* yaitu

Halaman 44 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMBATALKAN sertifikat hak milik nomor 489/Desa Buruan, gambar situasi nomor 574/1987, tertanggal 11 Februari 1987, luas 2.600 m², terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, atas nama pemegang hak Insinyur NENGAH SENANTARA (“**SHM Nomor 489/Desa Buruan**”) sebagaimana tertulis dengan jelas dan tegas pada bagian *posita* gugatan *a-quo* butir ke-15 (lima belas) dan dihubungkan dengan *substansi petitum* gugatan *a-quo* butir ke-5 (lima) yang dikutip oleh TERGUGAT II sebagai berikut:-----

butir ke-15 (lima belas) posita gugatan a-quo:-----

“bahwa oleh karena hubungan hukum i ketut langsung dan i nyoman gatra selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa ... maka peralihan hak jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat II dihadapan tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat selaku ahli waris dari i nyoman gatra”;-----

butir ke-5 (lima) petitum gugatan a-quo:-----

“menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum”;-----

Dengan demikian, oleh karena SHM Nomor 489/Desa Buruan merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final (“**beschikking**”) yang merupakan produk dari tindakan hukum dalam ranah hukum publik maka berdasarkan pada ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara j.o. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”)** menegaskan, “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”. Dengan demikian, gugatan *a-quo* bertentangan dengan kewenangan pengadilan negeri sehingga berdasar hukum apabila PENGADILAN NEGERI GIANYAR MENYATAKAN DIRI secara *absolut* TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;-----

Halaman 45 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya, TERGUGAT II menegaskan mengenai fakta hukum tentang *eksepsi* kewenangan relatif ("**relatieve competentie**") dengan mencermati dan menunjuk pada uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kekurangan pihak ("**pluris litis consortium**"). Hal ini sesuai dengan fakta hukum adanya *onsplitbar*' *aveu* Para Penggugat yaitu dengan tidak ditariknya PAK SURADI sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum (*vide*: untuk menentukan kebenaran proses dan/atau kebenaran terjadinya proses pemindahan perjanjian kredit beserta kewajiban hukum atas kredit diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada TERGUGAT II) maka jelas dan tegas menurut hukum merupakan KEKELIRUAN Para Penggugat dalam gugatan *a-quo* terhadap orang yang ditarik sebagai tergugat ("**gemis aanhoeda nigheid**") sebagaimana tertulis dengan jelas dan tegas pada bagian *posita* gugatan *a-quo* pada butir ke-7 (tujuh) yang dikutip TERGUGAT II sebagai berikut:-----

butir ke-7 (tujuh) *posita* gugatan *a-quo*:-----

"bahwa turut hadir pada waktu transaksi ... atas nama pak suradi dan ... jaminan obyek sengketa tersebut dinyatakan telah hapus";-----

Dengan demikian, konsekuensi hukum dari kurangnya pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan mengakibatkan gugatan tersebut harus setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("**niet ontvankelijk verklaard**") dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/1988, tertanggal 27 September 1990** yang menegaskan, "*dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima*";-----

➤ Bahwa TERGUGAT II menegaskan mengenai fakta hukum tentang *eksepsi relative competentie* dengan mencermati dan menunjuk pada uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang salah alamat dan/atau bersifat **error in persona** sehingga berdasar hukum apabila gugatan *a-quo* ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini sesuai dengan fakta hukum adanya *onsplitbar*' *aveu* Para Penggugat yang mengajukan gugatan *a-quo* kepada TERGUGAT II sebagai subyek hukum dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai komisarisan badan hukum keperdataan dan/atau organ perseroan PT. BPR BALI DEWATA sebagaimana tertulis dengan jelas dan tegas pada bagian identitas TERGUGAT II dalam gugatan *a-quo* dan dihubungkan dengan *substansi*

Halaman 46 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita gugatan *a-quo* pada butir ke-4 (empat) dan butir ke-6 (enam) yang dikutip TERGUGAT II sebagai berikut:-----

bagian identitas TERGUGAT II gugatan *a-quo*:-----

"dengan ini perkenankanlah kami ... mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum terhadap ... ir. nengah senantara, ... , pekerjaan komisaris utama bank bali dewata, ...";-----

butir ke-4 (empat) posita gugatan *a-quo*:-----

"bahwa didalam perjanjian kredit ... pemilik jaminan atas nama i nyoman gatra ... dengan cara memindahkan kredit yang ada di tergugat I ke ownernya/komisarisnya yakni ke tergugat II";-----

butir ke-6 (enam) posita gugatan *a-quo*:-----

"bahwa oleh karena kredit i ketut langsung tersebut hendak dibantu dipindahkan ke ownernya/komisarinya ... ";-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum *onsplitbar* *aveu* Para Penggugat tersebut maka gugatan *a-quo* bersifat *error in persona*, gugatan *a-quo* adalah gugatan yang salah alamat karena menunjuk pada ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli bahwa proses peralihan hak jual beli atas SHM Nomor 489/Desa Buruan dilakukan antara I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung dengan TERGUGAT II dalam kapasitas dan kedudukan sebagai persoon diri pribadi yang berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum dan BUKAN dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai komisaris badan hukum keperdataan dan/atau organ perseroan maka dengan menunjuk pada ketentuan **Pasal 1 angka 5 j.o. Pasal 92 ayat (1) j.o. Pasal 97 ayat (1) j.o. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007")** dan berdasarkan pada ketentuan Akta Nomor 31, tertanggal 28 Juni 2021 mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat baha hanya direksi yang berhak mewakili dan menjalankan kepengurusan perseroan terutamanya dalam hal melakukan perbuatan hukum keperdataan dan BUKAN TERGUGAT II dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai komisaris badan hukum keperdataan dan/atau organ perseroan;-----

➤ Bahwa TERGUGAT II menegaskan mengenai fakta hukum tentang *eksepsi relatieve competentie* dengan mencermati dan menunjuk pada uraian dasar dalil posita gugatan *a-quo*]

butir ke-13 (tiga belas) posita gugatan *a-quo*:-----

"bahwa setelah ..., melainkan akta jual beli nomor 01587.2011, dan ... tugas dan wewenangnya membuat akta jual beli nomor 01587/2011 ...

Halaman 47 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



implikasi yuridisnya akta jual beli nomor 01587/2011 ... dinyatakan batal demi hukum”;-----

butir ke-19 (sembilan belas) posita gugatan a-quo:-----

“bahwa oleh karena akta jual beli nomor 01587/2011 atas tanah obyek sengketa ... maka peralihan hak atas tanah ... tidak sah dan batal demi hukum””;-----

butir ke-4 (empat) petitum gugatan a-quo:-----

“menyatakan sebagai hukum bahwa akta jual beli nomor 01587/2011 ... atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat””;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Rv** maka gugatan *a-quo* mengandung kecacatan baik formil maupun materiil dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil dan merupakan kesalahan obyek sengketa pada gugatan *a-quo* (*vide*: kesalahan ini jelas dan tegas BUKAN merupakan kesalahan *typographical error* (*typo*) ataupun *clerical error*, bahkan TIDAK ADA PERUBAHAN dan/atau PERBAIKAN gugatan dari Para Penggugat);-----

➤ Bahwa TERGUGAT II merupakan *persoon* diri pribadi sebagai PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK yang dilindungi oleh hukum berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 4/2016”) dan ketentuan butir ke-IX (romawi sembilan) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 7/2012”) menegaskan, “*perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)*”, dan “*pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak*”;-----

➤ Bahwa selanjutnya, perlu TERGUGAT II menegaskan kembali bahwa tanah sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 489/Desa Buruan tersebut bukanlah milik Para Penggugat, melainkan telah menjadi hak kepemilikan TERGUGAT II melalui proses peralihan hak/jual beli yang sah secara hukum dan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah serta mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II sebagaimana

Halaman 48 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan *a-quo* adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, supaya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memahami dan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya serta tidak terpengaruh dengan dalil-dalil Para Penggugat, maka TERGUGAT II perlu menjelaskan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT
("absolute competentie")

1. Bahwa Para Penggugat pada uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II yang melawan hukum menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian TANPA menjelaskan dan merinci akibat dari perbuatan TERGUGAT II yang manakah yang telah menyebabkan kerugian Para Penggugat tersebut? dan/atau apabila seluruh bagian *posita* gugatan *a-quo* dicermati maka tidak terlihat dan terungkap dengan jelas bagaimana bentuk kejadian atau peristiwa apa yang mendasari TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi dan kapan persisnya TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum?. Bersamaan dengan itu, Para Penggugat juga telah mendalilkan maksud uraian dalil *posita* dan penegasan *substansi petitum* gugatan *a-quo* adalah MEMBATALKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan;-----

2. Bahwa hal ini sebagaimana tertulis dengan jelas dan tegas pada *posita* gugatan *a-quo* terutamanya pada butir ke-15 (lima belas) dan butir ke-21 (dua puluh satu) serta dihubungkan dengan *substansi petitum* gugatan *a-quo* terutamanya pada butir ke-3 (tiga), butir ke-4 (empat), dan butir ke-5 (lima) sebagaimana yang dikutip TERGUGAT II sebagai berikut:-----

butir ke-15 (lima belas) posita gugatan a-quo:-----

"bahwa oleh karena hubungan hukum i ketut langsung dan i nyoman gatra selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa ... maka peralihan hak jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat II dihadapan tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat selaku ahli waris dari i nyoman gatra";-----

butir ke-21 (dua puluh satu) posita gugatan a-quo:-----

"bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ... untuk menghukum tergugat II ... untuk mengembalikan sertifikat hak milik atas obyek sengketa

Halaman 49 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



kepada para penggugat ...
";-----
butir ke-3 (tiga) petitum gugatan a-
quo:-----

"menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan tergugat II dan tergugat III ... adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum";-----

butir ke-4 (empat) petitum gugatan a-quo:

"menyatakan sebagai hukum bahwa akta jual beli nomor 01587/2011 ... atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";-----

butir ke-5 (lima) petitum gugatan a-quo:-----

"menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum";-----

3. Bahwa dengan mencermati dan menunjuk pada uraian dasar dalil posita dan dihubungkan dengan substansi petitum gugatan a-quo tersebut maka telah jelas dan tegas adanya fakta hukum *onsplitbar' aveu* Para Penggugat yang MENILAI dan MENYATAKAN maksud dari gugatan a-quo adalah MEMBATALKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II dan Para Penggugat pun pada uraian dasar dalil posita dan petitum gugatan a-quo telah juga mengikutsertakan kantor dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ("**ATR/BPN KANTAH Kabupaten Gianyar**") sebagai salah satu tergugat ("**Turut Tergugat**");-----

4. Bahwa walaupun Para Penggugat tidak mendalilkan kualitas perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat, tentunya perbuatan yang dimaksudkan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh Turut Tergugat yang dimaksud pada uraian dasar dalil posita dan dihubungkan dengan substansi petitum gugatan a-quo adalah perbuatan Turut Tergugat dalam MENERBITKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan yang diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya kepada TERGUGAT II;-----

5. Bahwa terhadap penerbitan SHM Nomor 489/Desa Buruan oleh Turut Tergugat tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat *beschikking* yang merupakan produk dari tindakan hukum Turut Tergugat dalam ranah hukum publik;-----

6. Bahwa oleh karena itu, mencermati maksud gugatan a-quo adalah MEMBATALKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan akibat perbuatan melawan

Halaman 50 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



hukum TERGUGAT II dan adanya uraian dasar dalil *posita* dan *substansi petitum* gugatan *a-quo* yang mengikutsertakan kantor dinas ATR/BPN KANTAH Kabupaten Gianyar sebagai Turut Tergugat seharusnya gugatan *a-quo* diajukan pada wilayah hukum peradilan tata usaha negara, *untuk menyatakan apakah Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak atas tindakan hukumnya menerbitkan SHM Nomor 489/Desa Buruan tersebut?*;------

7. Bahwa dengan menunjuk pada ketentuan **Pasal 53 ayat (1) UU PTUN** maka telah jelas dan tegas bahwa gugatan *a-quo* bertentangan dengan kewenangan pengadilan negeri sehingga berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan diri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;------

8. Bahwa sehubungan dengan *absolute competentie* yang diajukan oleh Tergugat II maka dengan menunjuk pula pada ketentuan **Pasal 160 j.o. Pasal 149 ayat (2) Rechtreglement voor de Buitengewesten ("RBg") Pasal 134 j.o. Pasal 125 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")** maka Tergugat II dengan ini memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus *eksepsi kompetensi absolut* ini dan mengeluarkan putusan atas *eksepsi* ini.----

Sehubungan dengan uraian dasar dalil hukum dan kebenaran fakta hukum tersebut, TERGUGAT II dengan ini memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang amar putusannya sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. menyatakan menerima *eksepsi kompetensi absolut* dari Tergugat II;------
2. menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan memutus perkara ini;------
3. menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan undang-undang.-----

Namun demikian, apabila ternyata permohonan putusan sela mengenai *absolute competentie* ini tidak dikabulkan maka TERGUGAT II dengan ini tetap *MERESERVIR* hak-hak dan kepentingannya untuk mengajukan *eksepsi-eksepsi* selain *eksepsi* mengenai kompetensi *absolut*, jawaban, dan gugatan rekonsensi sebagai berikut:-----

II. **EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF** ("relatieve competentie")

Halaman 51 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



A. Gugatan a-quo Kekurangan Pihak
("exceptio pluris litis consortium")

1. Bahwa TERGUGAT II menegaskan, jikapun –*quad nun-*, gugatan a-quo diajukan Para Penggugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum maka gugatan a-quo merupakan gugatan yang kekurangan pihak;-----

2. Bahwa hal ini sebagaimana tertulis dengan jelas pada *posita* gugatan a-quo pada butir ke-7 (tujuh) yang dikutip TERGUGAT II sebagai berikut:-----

butir ke-7 (tujuh) *posita* gugatan a-quo:-----

"bahwa turut hadir pada waktu transaksi ... atas nama pak suradi dan ... jaminan obyek sengketa tersebut dinyatakan telah hapus";-----

3. Bahwa dengan tidak ditariknya PAK SURADI sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum (*vide*: untuk menentukan kebenaran proses dan/atau kebenaran terjadinya proses pemindahan perjanjian kredit beserta kewajiban hukum atas kredit diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada TERGUGAT II) maka jelas dan tegas menurut hukum merupakan KEKELIRUAN Para Penggugat dalam gugatan a-quo terhadap orang yang ditarik sebagai tergugat maka mengakibatkan gugatan a-quo merupakan gugatan yang *pluris litis consortium*;-----

4. Bahwa konsekuensi hukum dari kurangnya pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/1988, tertanggal 27 September 1990** menegaskan, "*dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima*";-----

5. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tegas MEMBUKTIKAN masih ada pihak lain yang harus bertindak dan/atau pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan/atau masih ada ada pihak yang seharusnya ikut bertindak sebagai tergugat maka mengakibatkan gugatan a-quo merupakan gugatan yang *pluris litis consortium* sehingga beralasan hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan gugatan a-quo *niet ontvankelijk verklaard*.-----

Halaman 52 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



**B. Gugatan a-quo Merupakan Gugatan Yang Salah Alamat
("error in persona")**

1. Bahwa Para Penggugat pada uraian dasar dalil *posita* gugatan a-quo pada prinsipnya telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II sebagai subyek hukum dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai komisaris badan hukum keperdataan dan/atau organ perseroan PT.

BPR BALI DEWATA;-----

2. Bahwa hal ini sebagaimana tertulis dengan jelas dan tegas pada bagian identitas TERGUGAT II dalam gugatan a-quo dan dihubungkan dengan *posita* gugatan a-quo pada butir ke-4 (empat) dan butir ke-6 (enam) yang dikutip TERGUGAT II sebagai berikut:-----

bagian identitas TERGUGAT II gugatan a-quo:-----

"dengan ini perkenankanlah kami ... mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum terhadap ... ir. nengah senantara, ... , pekerjaan komisaris utama bank bali dewata, ...";-----

butir ke-4 (empat) posita gugatan a-quo:-----

"bahwa didalam perjanjian kredit ... pemilik jaminan atas nama i nyoman gatra ... dengan cara memindahkan kredit yang ada di tergugat I ke ownernya/komisarisnya yakni ke tergugat II";-----

butir ke-6 (enam) posita gugatan a-quo:-----

"bahwa oleh karena kredit i ketut langsung tersebut hendak dibantu dipindahkan ke ownernya/komisarisnya ... ";-----

3. Bahwa TERGUGAT II menegaskan dengan menunjuk pada ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli telah membuktikan bahwa proses peralihan hak jual beli SHM Nomor 489/Desa Buruan yang dilakukan antara I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung dengan TERGUGAT II dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai person diri pribadi yang berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum dan BUKAN dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai komisaris badan hukum keperdataan dan/atau organ perseroan PT. BPR BALI DEWATA;-----

4. Bahwa TERGUGAT II mengulang dan menegaskan kembali dengan menunjuk pula pada ketentuan **Pasal 1 angka 5 j.o. Pasal 92 ayat (1) j.o. Pasal 97 ayat (1) j.o. Pasal 98 ayat (1) UU 40/2007** dan berdasarkan pula pada ketentuan Akta Nomor 31, tertanggal 28 Juni 2021 mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat maka hanya direksi yang berhak mewakili dan menjalankan kepengurusan perseroan terutamanya dalam hal melakukan

Halaman 53 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



perbuatan hukum keperdataan dan BUKAN TERGUGAT II dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai komisaris badan hukum keperdataan dan/atau organ

perseroan;-----

5. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tegas MEMBUKTIKAN bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang salah alamat dan/atau bersifat *error in persona* sehingga beralasan hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan *a-quo* *niët ontvankelijk*

verklaard.-----

C. Gugatan *a-quo* Adalah Gugatan Yang Kabur Dan Tidak Jelas ("obscuur libel")

1. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat pada uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* pada prinsipnya telah mendalilkan mengenai ketentuan AKTA JUAL BELI NOMOR 01587/2011 dan pembatalan ketentuan AKTA JUAL BELI NOMOR 01587/2011 sebagai *implikasi yuridis* SHM Nomor 489/Desa Buruan;-----

2. Bahwa hal ini sebagaimana tertulis dengan jelas dan tegas pada bagian *posita* gugatan *a-quo* pada butir ke-13 (tiga belas) dan butir ke-19 (sembilan belas) serta dihubungkan dengan *substansi petitum* gugatan *a-quo* pada butir ke-4 (empat) yang dikutip TERGUGAT II sebagai berikut:-----

butir ke-13 (tiga belas) *posita* gugatan *a-quo*:-----

"bahwa setelah ..., melainkan akta jual beli nomor 01587.2011, dan ... tugas dan wewenangnyanya membuat akta jual beli nomor 01587/2011 ... implikasi yuridisnya akta jual beli nomor 01587/2011 ... dinyatakan batal demi hukum";-----

butir ke-19 (sembilan belas) *posita* gugatan *a-quo*:-----

"bahwa oleh karena akta jual beli nomor 01587/2011 atas tanah obyek sengketa ... maka peralihan hak atas tanah ... tidak sah dan batal demi hukum";-----

butir ke-4 (empat) *petitum* gugatan *a-quo*:-----

"menyatakan sebagai hukum bahwa akta jual beli nomor 01587/2011 ... atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";-----



3. Bahwa TERGUGAT II menegaskan bahwa TERGUGAT II TIDAK MENGETAHUI terhadap ketentuan AKTA NOMOR 01587/2011 sebagai *implikasi yuridis* SHM Nomor 489/Desa Buruan. Oleh karena proses peralihan hak jual beli SHM Nomor 489/Desa Buruan antara I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung dengan TERGUGAT II melalui proses peralihan hak jual beli yang sah menurut hukum sebagaimana pada ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli;-----

4. Bahwa dengan menunjuk pada ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Rv** maka gugatan *a-quo* mengandung kecacatan baik formil maupun materiil dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil dan merupakan kesalahan obyek sengketa pada gugatan *a-quo*. Oleh karena kesalahan ini jelas dan tegas BUKAN merupakan kesalahan *typographical error* (*typo*) ataupun *clerical error*, bahkan TIDAK ADA PERUBAHAN dan/atau PERBAIKAN gugatan dari Para Penggugat;-----

5. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tegas MEMBUKTIKAN bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, gugatan *a-quo* mengandung kecacatan baik formil maupun materiil dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Rv** sehingga beralasan hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan *a-quo* *niet ontvankelijk verklaard*.-----

III. DALAM KONVENSI POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang TERGUGAT II kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban terhadap pokok perkara;-----
- Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan *a-quo*, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg j.o. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata") maka Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya.-----

1. Bahwa TERGUGAT II menanggapi, keberatan, dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-1 (satu), butir ke-2 (dua), butir ke-3 (tiga), butir ke-4 (empat), dan butir ke-5 (lima) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai peminjaman kredit pada

Halaman 55 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 dengan jaminan SHM Nomor 0489/Desa Buruan atas nama pemegang hak I Nyoman Gatra yang dipasangkan hak tanggungan peringkat ke-1 (satu) dengan Nomor Hak Tanggungan 01587 berikut mengenai proses dan pemindahan perjanjian kredit beserta kewajiban hukum atas kredit diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada TERGUGAT II;-----

2. Bahwa TERGUGAT II keberatan dan menolak dengan tegas uraian dasar dalil Para Penggugat tersebut dengan menunjuk pada fakta hukum ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan atas nama I Nyoman Gatra yang TELAH BERAKHIR menurut hukum dan terhadap obyek hak tanggungan yaitu SHM Nomor 489/Desa Buruan menjadi HAPUS pula menurut hukum sebagaimana pada fakta hukum ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan;-----

3. Bahwa TERGUGAT II menegaskan kembali terhadap hapusnya ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan telah bersesuaian dengan ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan sebagaimana pula telah sejalan dengan yang digariskan oleh ketentuan **Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU 4/1996")** mengenai "roya" yaitu pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah hapus sesuai yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 18 UU 4/1996. Oleh karena itu, telah MEMBUKTIKAN kebenaran fakta hukum TIDAK ADA proses dan pemindahan perjanjian kredit beserta kewajiban hukum atas kredit diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada TERGUGAT II;-----

4. Bahwa TERGUGAT II menanggapi, keberatan, dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-6 (enam), butir ke-7 (tujuh), dan butir ke-8 (delapan) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai proses dan pemindahan perjanjian kredit diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada TERGUGAT II;-----

5. Bahwa TERGUGAT II keberatan dan menolak dengan tegas uraian dasar dalil Para Penggugat tersebut dengan menunjuk pada fakta hukum ketentuan

Halaman 56 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah _____ serta _____ kepemilikan tanah;-----

6. Bahwa TERGUGAT II menegaskan kembali perbuatan hukum keperdataan proses peralihan hak jual beli atas SHM Nomor 489/Desa Buruan yang dilakukan antara I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung dengan TERGUGAT II dalam kapasitas dan kedudukan sebagai *persoon* diri pribadi yang berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum dan BUKAN dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai komisaris badan hukum keperdataan dan/atau organ perseroan PT. BPR BALI DEWATA. Oleh karena itu, telah MEMBUKTIKAN kebenaran fakta hukum proses peralihan hak jual beli SHM Nomor 489/Desa Buruan adalah sah menurut hukum dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah _____ serta _____ kepemilikan tanah;-----

7. Bahwa selain itu, TERGUGAT II *pun* menegaskan kembali terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat tersebut yang telah MEMBUKTIKAN kebenaran fakta hukum bahwa gugatan *a-quo* merupakan merupakan gugatan yang kekurangan pihak karena dengan tidak ditariknya PAK SURADI sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum (*vide*: untuk menentukan kebenaran proses dan/atau kebenaran terjadinya proses pemindahan perjanjian kredit beserta kewajiban hukum atas kredit diantara TERGUGAT I dengan I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada TERGUGAT II) maka jelas dan tegas menurut hukum merupakan KEKELIRUAN Para Penggugat dalam gugatan *a-quo* terhadap orang yang ditarik sebagai tergugat maka mengakibatkan gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang pluris litis consortium dan konsekuensi hukum dari kurangnya pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan mengakibatkan gugatan *a-quo* harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/1988, tertanggal 27 September 1990** yang menegaskan, "*dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima*";-----

Halaman 57 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa TERGUGAT II menanggapi, keberatan, dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-9 (sembilan), butir ke-10 (sepuluh), butir ke-11 (sebelas), dan butir ke-12 (dua belas) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung telah meninggal dunia berikut mengenai penyelesaian hutang I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung kepada TERGUGAT I dan proses peralihan hak jual beli atas SHM Nomor 489/Desa Buruan oleh TERGUGAT II;-----

9. Bahwa TERGUGAT II keberatan dan menolak dengan tegas uraian dalil Para Penggugat tersebut dengan menunjuk fakta hukum ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan atas nama I Nyoman Gatra yang TELAH BERAKHIR menurut hukum dan terhadap obyek hak tanggungan yaitu SHM Nomor 489/Desa Buruan menjadi HAPUS pula menurut hukum sebagaimana pada fakta hukum ketentuan *roya* berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan dan TERGUGAT II menunjuk pula pada fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah;-----

10. Bahwa TERGUGAT II menegaskan apabila Para Penggugat telah berupaya dengan BERITIKAD TIDAK BAIK untuk memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah. Oleh karena itu, telah MEMBUKTIKAN kebenaran fakta hukum proses peralihan hak jual beli SHM Nomor 489/Desa Buruan adalah sah menurut hukum milik TERGUGAT II dan yang berada dalam penguasaan TERGUGAT II sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini (*vide*: lebih kurang 12 (dua belas) tahun lamanya) TERGUGAT II tidak pernah sekalipun mendapatkan permasalahan hukum berkaitan dengan kepemilikan SHM Nomor 489/Desa Buruan tersebut;-----



11. Bahwa disamping itu, TERGUGAT II mengulang dan menegaskan kembali kebenaran fakta hukum ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan, fakta hukum ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan, fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli, dan fakta hukum sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan yang telah MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT II merupakan person diri pribadi sebagai PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK yang dilindungi oleh hukum sebagaimana ketentuan **SEMA 4/2016** dan ketentuan **butir ke-IX** (romawi sembilan) **SEMA 7/2012**;-----

12. Bahwa TERGUGAT II menanggapi, keberatan, dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-13 (tiga belas) dan butir ke-14 (empat belas) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai ketentuan AKTA JUAL BELI NOMOR 01587/2011 dan pembatalan ketentuan AKTA JUAL BELI NOMOR 01587/2011 sebagai implikasi yuridis SHM Nomor 489/Desa Buruan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan *a-quo* pada Pengadilan Negeri Gianyar;-----

13. Bahwa TERGUGAT II keberatan dan menolak dengan tegas uraian dalil Para Penggugat tersebut dengan menunjuk pada fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah. Oleh karena itu, telah MEMBUKTIKAN kebenaran fakta hukum bahwa TERGUGAT II TIDAK MENGETAHUI mengenai ketentuan AKTA JUAL BELI NOMOR 01587/2011 sebagai *implikasi yuridis* SHM Nomor 489/Desa Buruan;-----

14. Bahwa TERGUGAT II menegaskan kembali terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat tersebut telah MEMBUKTIKAN kebenaran fakta hukum bahwa gugatan *a-quo* mengandung kecacatan baik formil maupun materiil dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil dan merupakan kesalahan obyek sengketa pada gugatan *a-quo* (*vide*: ketentuan AKTA JUAL BELI NOMOR 01587/2011 sebagai *implikasi yuridis* SHM

Halaman 59 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 489/Desa Buruan) kesalahan ini jelas dan tegas BUKAN merupakan kesalahan typographical error (typo) ataupun clerical error, bahkan TIDAK ADA PERUBAHAN dan/atau PERBAIKAN gugatan dari Para Penggugat. Oleh karena itu, telah jelas dan tegas MEMBUKTIKAN bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, gugatan *a-quo* mengandung kecacatan baik formil maupun materiil dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Rv** sehingga beralasan hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan *a-quo niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970**, tertanggal 16 Desember 1970 menyatakan, “tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;-----

15. Bahwa TERGUGAT II menanggapi, keberatan, dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-15 (lima belas), butir ke-16 (enam belas), butir ke-17 (tujuh belas), butir ke-18 (delapan belas), butir ke-19 (sembilan belas), dan butir ke-20 (dua puluh) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai proses peralihan hak jual beli TERGUGAT II berdasarkan ketentuan AKTA NOMOR 01587/2011 yang tidak sah dan tidak bersesuaian dengan norma hukum yang merugikan Para Penggugat berikut mengenai PEMBATALAN AKTA NOMOR 01587/2011 tersebut;-----

16. Bahwa TERGUGAT II keberatan dan menolak dengan tegas uraian dasar dalil Para Penggugat tersebut yang mengada-ada dan irrasional dengan menunjuk pada fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah. Oleh karena itu, telah MEMBUKTIKAN kebenaran fakta hukum proses peralihan hak jual beli SHM Nomor 489/Desa Buruan adalah sah menurut hukum milik TERGUGAT II dan yang berada dalam penguasaan TERGUGAT II sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini (*vide*: lebih kurang 12 (dua belas) tahun lamanya) TERGUGAT II tidak pernah sekalipun mendapatkan permasalahan hukum berkaitan dengan kepemilikan SHM Nomor 489/Desa Buruan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor**

Halaman 60 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



937 K/Sip/1970, tertanggal 22 Maret 1972, menyatakan, “*suatu akta perjanjian jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorang pejabat akta tanah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna*”;-----

17. Bahwa kemudian, TERGUGAT II menegaskan kembali TIDAK MENGETAHUI mengenai ketentuan AKTA JUAL BELI NOMOR 01587/2011. Oleh karena itu, telah MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT II merupakan persoon diri pribadi sebagai PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK yang dilindungi oleh hukum berdasarkan ketentuan **SEMA 4/2016** dan ketentuan **butir ke-IX (romawi sembilan) SEMA 7/2012**;-----

18. Bahwa TERGUGAT II menanggapi, keberatan, dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-21 (dua puluh satu) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya mengenai tuntutan Para Penggugat kepada TERGUGAT II untuk menyerahkan SHM Nomor 489/Desa Buruan. Hal ini merupakan kekeliruan *paradigma* berpikir Para Penggugat dalam memahami tentang hak kepemilikan SHM Nomor 489/Desa Buruan yang *notabenenya* adalah hak kepemilikan TERGUGAT II yang diperoleh melalui proses peralihan hak jual beli yang sah menurut hukum dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah. Oleh karena itu, telah jelas dan tegas MEMBUKTIKAN bahwa Para Penggugat berupaya memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum yang terjadi, sebab Para Penggugat sebenarnya telah mengerti dan memahami bahwa SHM Nomor 489/Desa Buruan milik TERGUGAT II dan yang berada dalam penguasaan TERGUGAT II sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini adalah sah menurut hukum yang diperoleh melalui proses peralihan hak jual beli yang berdasar hukum dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli dan BUKAN AKTA NOMOR 01587/2011;-----

19. Bahwa TERGUGAT II menanggapi, keberatan, dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Penggugat pada butir ke-22 (dua puluh dua) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya mengenai permohonan sita jaminan (“*conservatoir beslag*”). Bahwa Para Penggugat mengada-ada dalam meminta sita jaminan, karena obyek dan pemilikan barang yang diminta untuk diletakan sita jaminan TIDAK JELAS dan TIDAK

Halaman 61 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



DIDUKUNG dengan bukti-bukti yang kuat maka sepatutnya permohonan sita jaminan tersebut DITOLAK. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971, tertanggal 15 April 1972 j.o. ketentuanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983, tertanggal 8 Mei 1984**, menegaskan, *“penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan”* dan *“sita jaminan yang akan diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”*. Selain itu, permohonan Para Penggugat tentang sita jaminan bertentangan pula dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan**;-----

20. Bahwa TERGUGAT II menanggapi, keberatan, dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-23 (dua puluh tiga) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya mengenai kerugian Para Penggugat sebesar IDR. 1,300,000,000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*). Bahwa permohonan Para Penggugat mengenai kerugian tersebut adalah tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan fakta hukumnya bahwa TERGUGAT II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang _____ merugikan _____ Para Penggugat;-----

21. Bahwa selanjutnya, *KAPAN TERJADINYA KERUGIAN ITU? serta BERAPA NILAI KERUGIAN TERSEBUT? dan APAKAH KERUGIAN PARA PENGGUGAT ADALAH AKIBAT LANGSUNG ATAS KESALAHAN, KESENGAJAAN, SERTA KELALAIAN DARI TERGUGAT II? ataukah TERGUGAT I? ataukah TERGUGAT III? ataukah PARA TURUT TERGUGAT?* juga tidak terungkap dengan jelas dan tegas dalam uraian dasar dalil *posita* gugatannya;-----

22. Bahwa apabila dicermati mengenai tuntutan ganti rugi Para Penggugat tersebut adalah semata-mata didasarkan oleh kekecewaan Para Penggugat sehingga permohonan ganti rugi yang hanya didasarkan rasa kecewa dan putus asa harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138 K/Pdt/1994, tertanggal 29 April 1997**, menyatakan, *“ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak*



dapat

dikabulkan";-----

23. Bahwa merupakan kebenaran fakta hukum mengenai TIDAK ADA pelanggaran maupun TIDAK ADA perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Dengan demikian, sepatutnya permohonan ganti rugi yang dimohonkan Para Penggugat ditolak, dengan menunjuk pada ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986, tertanggal 23 Desember 1987** menyatakan, "*dalam hal perbuatan melawan hukum, hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti, maka tidak ada perbuatan melawan hukum*";-----

24. Bahwa TERGUGAT II menanggapi dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-24 (dua puluh empat) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan mengenai kewajiban hukum terhadap TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan. Hal ini merupakan uraian dasar dalil yang berlebihan karena TURUT TERGUGAT dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai obyek sengketa dan tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi suatu gugatan harus diikutsertakan (*vide*: Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995:2);-----

25. Bahwa TERGUGAT II menanggapi, keberatan, dan menolak dengan tegas terhadap uraian dasar dalil Para Penggugat pada butir ke-25 (dua puluh lima) *posita* gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa TERGUGAT II mengulang dan menegaskan kembali apabila seluruh *posita* gugatan *a-quo* dicermati, TIDAK TERLIHAT DAN TERUNGKAP DENGAN JELAS *bagaimana bentuk kejadian atau peristiwa apa yang mendasari perbuatan melawan hukum tersebut terjadi dan kapan persisnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II dan/atau masing-masing Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri*;-----

26. Bahwa terhadap suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum harus terpenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu:-----

- melanggar

hukum;-----



- melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur undang-undang;----
- bertentangan dengan kesusilaan;-----
- bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian.-----

27. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum (*vide*: Munir Fuady, 2002:3), yaitu:-----

- a. perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;-----
- b. perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);-----
- c. perbuatan melawan hukum karena kelalaian.-----

28. Bahwa apabila keseluruhan uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* dicermati secara seksama, tidak ada satu *pun* tindakan yang termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II karena uraian dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat kabur dan tidak jelas;-----

29. Bahwa dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil dan kebenaran fakta hukum yang dikemukakan oleh TERGUGAT II dalam pokok perkara ini adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak gugatan *a-quo* atau setidaknya menyatakan menurut hukum bahwa gugatan *a-quo* *niet ontvankelijk verklaard*.-----

IV. DALAM GUGATAN REKONVENSI

- Bahwa dalam rekonvensi ini, mohon **Para Penggugat konvensi** disebut sebagai Para Tergugat, dan selanjutnya pula **TERGUGAT II konvensi** disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ("*mutatis mutandis*");-----
-

Halaman 64 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



- Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT II menolak dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat sebagaimana yang terdapat pada eksepsi kompetensi *absolut*, *eksepsi* dan jawaban dalam konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT II;-----
- Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT II pada *eksepsi* dan jawaban dalam konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonvensi ini.-----
 1. Bahwa PENGGUGAT II mengulang dan menegaskan kembali kebenaran fakta hukum pada butir ke-10 (sepuluh), butir ke-11 (sebelas), butir ke-13 (tiga belas), butir ke-14 (empat belas) dan butir ke-18 (delapan belas) jawaban dalam konvensi pokok perkara;-----
 2. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2010, tertanggal 17 Juni 2010 mengenai Pembebanan Hak Tanggungan atas nama I Nyoman Gatra yang TELAH BERAKHIR menurut hukum dan terhadap obyek hak tanggungan yaitu SHM Nomor 489/Desa Buruan telah pula HAPUS menurut hukum sebagaimana fakta hukum ketentuan roya berdasarkan surat PT. BPR BALI DEWATA Nomor 082/BD/BB/IX/2010, tertanggal 22 September 2010 mengenai Penghapusan Hak Tanggungan yang telah pula bersesuaian dengan yang digariskan oleh ketentuan **Penjelasan Umum UU 4/1996** mengenai “roya” yaitu pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah hapus sesuai yang ditegaskan pada ketentuan **Pasal 18 UU 4/1996**;-----
 3. Bahwa dengan mendasarkan pula pada fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli dan fakta hukum ketentuan sebab perubahan SHM Nomor 489/Desa Buruan maka TERGUGAT II merupakan *persoon* diri pribadi sebagai PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK yang dilindungi oleh hukum berdasarkan ketentuan **SEMA 4/2016** dan berdasarkan ketentuan **butir ke-IX (romawi sembilan) SEMA 7/2012**;-----
 4. Bahwa tanah yang tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 489/Desa Buruan telah menjadi milik PENGGUGAT II melalui proses peralihan hak jual beli yang sah menurut hukum dan bersesuaian dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut hukum PENGUGAT II sudah tidak mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan Para Tergugat sehingga Para Tergugat menurut hukum tidak memiliki hak untuk menuntut PENGUGAT II mengenai gugatan *a-quo*, namun Para Tergugat cenderung mempunyai *paradigma* BERITIKAD TIDAK BAIK untuk terus menerus berupaya bersengketa tidak hanya dengan PENGUGAT II bahkan menarik PENGUGAT II agar ikut bersengketa;-----

6. Bahwa kemudian, akibat perbuatan Para Tergugat telah berupaya dengan BERITIKAD TIDAK BAIK untuk memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah maka Para Tergugat menurut hukum harus bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian PENGUGAT II berkaitan dengan reputasi dan nama baik PENGUGAT II;-----

7. Bahwa selain itu, perbuatan Para Tergugat tersebut secara nyata telah merugikan PENGUGAT II karena telah BERITIKAD TIDAK BAIK memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah sehingga mengakibatkan permasalahan ini menjadi berlarut-larut dan merugikan reputasi dan nama baik PENGUGAT II dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGUGAT II;-----

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menegaskan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang merugikan reputasi dan nama baik PENGUGAT II dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGUGAT II maka perbuatan dan/atau tindakan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan, "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti*

Halaman 66 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian

tersebut";-----

9. Bahwa menurut **Mariam Darus Badruzaman** (vide: KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya), seperti yang dikutip oleh **Rosa Agustina** (vide: Perbuatan Melawan Hukum: 36) menjabarkan:-----

a. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);-----

b. perbuatan itu harus melawan hukum;-----

c. ada kerugian;-----

d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;-----

e. ada kesalahan.-----

10. Bahwa selanjutnya, yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah *perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain*;-----

11. Bahwa menurut **Moegni Djodjodihardjo** (vide: Perbuatan Melawan Hukum), untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** menentukan 4 (empat) syarat, yaitu:-----

a. adanya pelanggaran hukum;-----

b. adanya kesalahan;-----

c. terjadinya kerugian;-----

d. adanya hubungan kausalitas.-----



12. Bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro** memberikan istilah perbuatan melawan hukum dalam pengertian tidak sempit, yaitu *perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan secara langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung juga melanggar hukum, yang dimaksud peraturan lain yaitu peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun*;-----

13. Bahwa atas dasar hal tersebut maka adapun unsur-unsur Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum antara lain:-----

1) adanya pelanggaran hukum;-----

bahwa Para Tergugat merupakan subyek hukum yang pada prinsipnya mengetahui mengenai tertib hukum ("**presumption iures de iure**") sehingga dianggap tahu hukum dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum. Namun fakta hukumnya Para Tergugat telah melakukan **PELANGGARAN HUKUM** yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan dengan *paradigma* BERITIKAD TIDAK BAIK untuk terus menerus berupaya bersengketa dengan PENGUGAT II bahkan menarik PENGUGAT II agar ikut bersengketa sehingga mencemarkan reputasi dan nama baik PENGUGAT II.-----

2) terdapat kesalahan;-----

bahwa Para Tergugat memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah telah terbukti melawan hukum dan secara nyata merugikan reputasi dan nama baik PENGUGAT II dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGUGAT II maka terdapat fakta hukum **KESALAHAN** mutlak yang menurut **R. Wirjono Prodjodikoro** dalam ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan ("**opzet dolus**") dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian ("**culpa**"). Bahkan perbuatan dan/atau tindakan dengan paradigma BERITIKAD TIDAK BAIK tersebut sampai dengan saat ini terus menerus



dilakukan oleh Para Tergugat merupakan KESALAHAN dan perbuatan yang melawan hukum.-----

3) terjadi

kerugian;-----

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat fakta hukumnya telah mengakibatkan **KERUGIAN** bagi PENGGUGAT II karena merugikan reputasi dan nama baik PENGGUGAT II dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT II pada pihak ketiga jaringan kerja PENGGUGAT II sampai dengan saat ini. Kerugian PENGGUGAT II ini antara lain adanya kerugian moral, kerugian ideal, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang, dan kerugian *non ekonomis*.-----

4) adanya

hubungan

kausalitas;-----

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat fakta hukumnya ada hubungan **KAUSALITAS** antara perbuatan melawan hukum Para Tergugat itu dengan kerugian PENGGUGAT II.-----

14. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT II maka sudah sewajarnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian pada PENGGUGAT II sebesar IDR. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*) sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan ketentuan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dan/atau akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang sifatnya merugikan reputasi dan nama baik PENGGUGAT II dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT II dengan segala aktifitas kegiatan berkaitan PENGGUGAT II maupun hak-hak keperdataan PENGGUGAT II lainnya dalam perkara *a-quo*;--

15. Bahwa seharusnya Para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas telah mengintimidasi hak PENGGUGAT II dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT II;-----



16. Bahwa perbuatan Para Tergugat apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya maka dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGUGAT II;-----

17. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi ini diajukan cukup beralasan dan disertai dengan bukti-bukti otentik (*vide*: ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli dan ketentuan sebab perubahan pada SHM Nomor 489/Desa Buruan) maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 HIR/191 Rbg**, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan lebih dahulu ("*uitvoerbaar bij voorraad*") meskipun ada upaya hukum (*verzet*, banding maupun kasasi) dari Para Tergugat;-----

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg dan Pasal 1131 KUH Perdata**, perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap dan barang bergerak, yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dalam permohonan tersendiri;-----

19. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 606 a dan 606 b Rv**, kami mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ("*dwangsom*") kepada PENGUGAT I sebesar IDR. 1,000,000,- (*satu juta rupiah*), setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakan;-----

20. Bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak PENGUGAT II maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.-----

Berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, TERBUKTI kebenaran fakta hukum atas dalil TERGUGAT II konvensi/PENGUGAT II rekonvensi bahwa maksud dari gugatan *a-quo* adalah MEMBATALKAN SHM Nomor 489/Desa Buruan maka seharusnya gugatan *a-quo* diajukan pada wilayah hukum peradilan tata usaha negara bukan pada Pengadilan Negeri Gianyar.-----

Disamping itu, berdasarkan keseluruhan uraian dasar dan dalil hukum di atas, TERBUKTI kebenaran fakta hukum atas dalil TERGUGAT II konvensi/PENGUGAT II rekonvensi bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang *pluris litis consortium* karena masih ada pihak lain yang harus bertindak dan/atau pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan/atau masih ada

Halaman 70 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



ada pihak yang seharusnya ikut bertindak sebagai tergugat, TERBUKTI pula kebenaran fakta hukum bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang salah alamat dan/atau bersifat *error in persona* karena pengajuan gugatan *a-quo* ditujukan kepada TERGUGAT II konvensi/PENGUGAT II rekonvensi dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai komisaris badan hukum keperdataan dan/atau organ perseroan, sedangkan TERGUGAT II konvensi/PENGUGAT II rekonvensi melakukan perbuatan hukum keperdataan peralihan hak jual beli tersebut dalam kapasitas dan kedudukan sebagai *persoon* diri pribadi yang berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum sehingga TERGUGAT II konvensi/PENGUGAT II rekonvensi merupakan *persoon* diri pribadi sebagai PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK yang dilindungi oleh hukum berdasarkan ketentuan **SEMA 4/2016** dan berdasarkan ketentuan **butir ke-IX** (romawi sembilan) **SEMA 7/2012**.-----

Selanjutnya, TERBUKTI pada uraian dasar dalil *posita* dan dihubungkan dengan *substansi petitum* gugatan *a-quo* adalah tidak jelas dan kabur dan/atau terdapatnya kebenaran fakta hukum mengenai pembatalan ketentuan AKTA JUAL BELI NOMOR 01587/2011, sedangkan TERGUGAT II konvensi/PENGUGAT II rekonvensi TIDAK MENGETAHUI terhadap ketentuan AKTA NOMOR 01587/2011 sebagai implikasi yuridis SHM Nomor 489/Desa Buruan. Proses peralihan hak jual beli SHM Nomor 489/Desa Buruan antara I Nyoman Gatra dan I Ketut Langsung dengan TERGUGAT II konvensi/PENGUGAT II rekonvensi melalui proses peralihan hak jual beli yang sah menurut hukum sebagaimana pada ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli dan BUKAN ketentuan AKTA NOMOR 01587/2011.-----

Bahwa kemudian, berdasarkan keseluruhan uraian dasar dan dalil hukum diatas telah MEMBUKTIAN kebenaran fakta hukum adanya potensi kecenderungan ITIKAD TIDAK BAIK Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi yang berupaya secara berkelanjutan untuk selalu berbenturan dan menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT II konvensi/PENGUGAT II rekonvensi dengan paradigma bersengketa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian kepada TERGUGAT II konvensi/PENGUGAT II rekonvensi sebesar IDR. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*) sebagai akibat perbuatannya yang memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan ketentuan sebab perubahan pada SHM

Halaman 71 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dan ITIKAD TIDAK BAIK Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi yang berpotensi kecenderungan sifatnya merugikan reputasi dan nama baik TERGUGAT II konvensi/PENGGUGAT II rekonsensi dan/atau telah mencemarkan nama baik TERGUGAT II konvensi/PENGGUGAT II rekonsensi dengan segala aktifitas kegiatan berkaitan TERGUGAT II konvensi/PENGGUGAT II rekonsensi maupun hak-hak keperdataan TERGUGAT II konvensi/PENGGUGAT II rekonsensi lainnya dalam perkara *a-quo*.-----

Atas keseluruhan uraian dasar dan dalil hukum serta kebenaran fakta hukum tersebut maka TERGUGAT II konvensi/PENGGUGAT II rekonsensi mohon agar yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI

EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan *eksepsi* TERGUGAT II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya.-----

POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima seluruhnya.-----

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT II rekonsensi seluruhnya;-----
2. Menyatakan Para Tergugat rekonsensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;-----
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT II rekonsensi sebesar IDR. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*) sebagai akibat perbuatan Para Tergugat rekonsensi yang memutarbalikan fakta hukum dan/atau mengingkari kebenaran fakta hukum ketentuan Akta Nomor 222/2011, tertanggal 16 September 2011 mengenai Akta Jual Beli yang telah bersesuaian dengan ketentuan sebab perubahan pada SHM Nomor

Halaman 72 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489/Desa Buruan sebagaimana pula telah sejalan dengan ketentuan dan mekanisme peraturan yang berlaku tentang pertanahan dan pendaftaran tanah serta kepemilikan tanah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dan/atau akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat rekonvensi yang sifatnya merugikan reputasi dan nama baik PENGGUGAT II rekonvensi dan/atau telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT II rekonvensi dengan segala aktifitas kegiatan berkaitan PENGGUGAT II rekonvensi maupun hak-hak keperdataan PENGGUGAT II rekonvensi lainnya dalam perkara *a-quo*;-----

4. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, *banding* dan *kasasi*) dari Para Tergugat rekonvensi;-----

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat rekonvensi yang jumlah dan jenisnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri;-----

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT II rekonvensi sebesar IDR. 1,000,000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi
putusan
ini.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.-----

Apabila yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 0489/Desa Buruan, Luas 2600 m2 Atas Nama I Ketut

Halaman 73 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langsung/ I Nyoman Gatra terbit ada tahun 19-3-1987, yang berasal dari konversi hak milik adat warisan dari I London. Selanjutnya beralih kepada Insinyur Nengah Senantara berdasarkan Akta Jual Beli tanggal : 16- 11-2011 nomor , 222/ 2011 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gede Ketut Suharta yasa, SH, MK.n

3. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi karena merupakan dalil dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat

4. Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menggadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik tanggal 27 Juni 2022 dan Tergugat I, serta Turut Tergugat mengajukan duplik tanggal 04 Juli 2022 dan Tergugat II mengajukan duplik tanggal 11 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyangkut kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim telah memutuskan terlebih dahulu terhadap eksepsi tersebut dalam putusan sela pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg J.o Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975, beban pembuktian dalam perkara ini akan terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 74 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi pelunasan kredit No. Rek. 130.39.01.03801 atas nama I Ketut Langsung Alamat Banjar Dinas Buruan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar , tanggal 22 September 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi jumlah pelunasan kredit atas nama I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra, Pelunasan dilakukan pertanggal 22 September 2010, dengan jumlah seluruhnya yang dibayar sebesar Rp. 185.484.920,00, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 5104-KM-26082020-0016 atas nama I Ketut Langsung, yang di keluarkan di Gianyar tanggal 26 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 5104-KM-14082020-0011 atas nama I Nyoman Gatra, yang di keluarkan di Gianyar tanggal 19 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. I WAYAN BARANG, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I (Ni Made Murni) lewat Pak Ketut Langsung iparnya Penggugat I (Ni Made Murni) dimana Pak Ketut Langsung adalah karyawan saksi sebagai pematung kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Pak Ketut Langsung kerja di tempat saksi sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun sampai dengan hari ini dan sekarang Pak Ketut Langsung sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Ketut Langsung meninggal dunia sudah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah kredit Pak Ketut Langsung, dimana Pak Ketut Langsung punya kredit di Bank Bali Dewata;
- Bahwa Pak Ketut Langsung pinjam kredit kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun dari sekarang;

Halaman 75 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pinjaman kredit yang diajukan oleh Pak Ketut Langsung kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk memberangkatkan anaknya ke kapal pesiar;
- Bahwa saksi Pak Ketut Langsung punya pinjaman kredit karena saksi yang mengantar Pak Ketut Langsung ke Bank atas permintaan Pak Ketut Langsung;
- Bahwa Pinjaman kredit yang diajukan kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di acc Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kredit tersebut cair kurang lebih 1 (satu) minggu sudah keluar, sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang di jadikan jaminan adalah sawah milik Pak Made Gatra suaminya Ibu Murni;
- Bahwa hubungan Pak Ketut Langsung dengan Pak made Gatra adalah kakak adik;
- Bahwa Tanah yang dijadikan jaminan tersebut letaknya di Bangunliman, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Tanah tersebut luasnya kurang lebih 26 (dua puluh enam) are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa terkait jaminan yang digunakan itu adalah milik kakaknya Pak Ketut Langsung;
- Bahwa setahu saksi saat itu Pak Gatra sudah memberikan persetujuan sertifikatnya dijadikan jamin oleh Pak Ketut Langsung;
- Bahwa yang datang saat itu adalah Pak Gatra dan Pak Ketut Langsung saksi yang mengantarkan;
- Bahwa saat itu istrinya Pak Gatra tidak ada;
- Bahwa jangka waktu kredit yang disepakati setahu saksi kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angsurannya setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah kasi uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi langsung bayar ke Bank itu uang saksi tetapi merupakan gaji dari Pak Ketut Langsung;
- Bahwa berapa kali angsuran yang sudah dibayar saksi tidak tahu saksi hanya titip uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelahnya saya tidak tahu;

Halaman 76 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kredit tersebut tidak pernah dilunasi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat peringatan dari Bank, saksi pernah dikasi tahu untuk pembayaran kreditnya di cari oleh Bank ke rumah saksi karena Pak Ketut Langsung buta huruf saksi yang menerima dan menjelaskan;
- Bahwa petugas dari bank datang ke rumah saksi saat kreditnya macet;
- Bahwa petugas dari Bank datang ke rumah saksi karena Petugas Banknya belum pernah datang ke rumah Pak Ketut Langsung dan Petugas Banknya tahu Pak Ketut Langsung kerja di rumah saksi;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi petugas dari bank bertemu langsung dengan Pak Ketut Langsung;
- Bahwa yang disampaikan saat itu adalah Pak Ketut Langsung disuruh melunasi pinjaman kreditnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Ketut Langsung melaksanakan atau tidak pembayaran setelah itu;
- Bahwa setahu saksi sekarang kreditnya sudah lunas, waktu itu saksi dicari sama karyawan Banknya untuk menunjukkan rumahnya Pak Ketut Langsung, untuk menyampaikan kreditnya akan dilunasi oleh Pak Owner, Pak Nengah Senantara, supaya tidak ada kredit macet di Banknya, karena Pak Ketut Langsung dan saksi sering membantu Pak Nengah Senantara saat ada upacara, saksi rasa Pak Nengah Senantara punya rasa baik dan saksi antar Karyawan banknya ke rumah Pak Ketut Langsung;
- Bahwa setahu saksi nama karyawan banknya Pak Suryadi;
- Bahwa Pak Suryadi bilang ke saksi Pak tolong antarkan saya ke rumah Pak Ketut Langsung karena kreditnya ini akan di lunasi dari Batik Bidadari Pak Nengah Senantara biar tidak ada masalah;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan saksi bilang terimakasih dan saksi antar ke rumah Pak Ketut Langsung di Buruan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada Pak ketut langsung saksi bilang apa yang dibilang oleh Pegawai Bank Pak Suryadi, saksi bilang Pak saya disuruh bantu menunjukkan rumahnya bapak mencari Bapak untuk bantu melunasi kreditnya dipindahkan sertifikatnya ke Batik Bidadari supaya tidak ada masalah karena ada pengecekan dari BI;

Halaman 77 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon Pak Ketut Langsung saat itu bilang, ya kalau begitu saya bilang terimakasih, langsung dia naik ke mobil;
- Bahwa seingat saksi, saksi pengantar pegawai Bank yang bernama Pak Suryadi sudah kurang lebih sudah sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya kreditnya dipindahkan ke Batik Bidadari supaya tidak ada masalah;
- Bahwa yang punya batik bidadari adalah Pak Nengah Senantara;
- Bahwa Batik Bidadari adalah artshop batik;
- Bahwa selanjutnya waktu itu Pak Ketut Langsung ikut naik mobil diantar ke Bank dan saksi ikut dari belakang;
- Bahwa yang ikut saat itu saksi dengan anaknya Pak Ketut Langsung namanya Pak Budi;
- Bahwa Pak Ketut Langsung saat itu diantar ke Bank untuk mencabut sertifikatnya, habis dari bank diantar ke Notaris oleh Karyawan Bank;
- Bahwa Notarisnya lokasinya di sebelah Selatan Bank;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pak Ketut Langsung diajak ke Notaris adalah untuk mencabut sertifikat dari Bank kemudian dipindahkan ke Batik Bidadari;
- Bahwa saat itu saksi ikut ke Notaris tetapi saksi diam di luar, waktu itu yang masuk Pak Nyoman Gatra sama Pak Ketut Langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ditandatangani di notaris, waktu itu saksi diluar, waktu itu pak Ketut Langsung bilang disuruh tandatangan saja Notarisnya tidak ada bilang apa-apa;
- Bahwa setahu saksi waktu itu karyawan bank bilang kreditnya Pak ketut Langsung sudah lunas, tetapi sertifikatnya di taruh di Batik Bidadari;
- Bahwa setahu saksi sertipikat tersebut ditaruh di Batik Bidadari tidak ada perjanjian, sorenya saksi datang ke rumah Pak Sunantara mengucapkan terimakasih atas bantuannya menebus jaminannya di Bank;
- Bahwa selain itu tidak ada pembicaraan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Pak Ketut Langsung atau dengan Pak Gatra untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada keinginan dari Pak Gatra untuk menjual tanah tersebut untuk melunasi hutang;

Halaman 78 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada tanaman padi;
- Bahwa yang menanam padi tersebut adalah Ibu Murni (Penggugat I);
- Bahwa yang menghasili tanah tersebut adalah Ibu Murni (Penggugat I);
- Bahwa selama pelunasan kredit dibantu oleh Pak Sunantara, tidak pernah ada orang lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pak nengah Senantara yang mana istri Pak Nengah Senantara masih sepupu jauh saksi;
- Bahwa saksi tahu Pak Gatra meninggal tapi saya tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi, tahu Pak Ketut Langsung meninggal tapi saya tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perjanjian kredit tersebut, saksi hanya mengantarkan orangnya tapi pembicaraan langsung saksi tidak mendengar;
- Bahwa saksi tahu perjanjian kredit telah berakhir atau sudah lunas dari Karyawan Bank Pak Suryadi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada transaksi di tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ahli waris almarhum Pak Gatra, yang saksi tahu hanya Pak Gatra dan Pak Ketut Langsung;
- Bahwa setahu saksi ahli waris Pak Ketut Langsung adalah Pak Budi Artana;
- Bahwa sekarang Pak Budi Artana masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Murni (Penggugat I) sempat bicara dengan Pak Nengah Senantara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Murni (Penggugat I) memberikan petunjuk agar perkara ini supaya dilihat oleh Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pak Ketut Langsung mengajukan kredit tersebut adalah untuk memberangkatkan anaknya Pak Budi Artana, waktu itu rencananya mau berangkat bareng anak saya I Wayan Gede Astra;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Ketut Langsung hanya sebatas karyawan;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali datang ke lokasi obyek sengketa, yang pertama mengantarkan Pak Suryadi dan terakhir 2 (dua)

Halaman 79 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yang lalu, ketika pertama kesana masih jalan setapak terakhir kesana sudah jalan LC mentok di lokasi;

- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah ke lokasi obyek sengketa karena Kata dari manajernya Batik Bidadari disuruh oleh Pak Nengah Senantara untuk menunjukkan tempat dan yang mengantar waktu itu saksi dengan Pak Budi Artana
- Bahwa saksi tidak pernah diminta Bantuan untuk mencari pembeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu proses kredit tersebut karena diceritakan oleh Pak Ketut Langsung;
- Bahwa setelah kredit di pindahkan Pak Ketut Langsung tidak pernah meminjam uang kepada saksi untuk bayar kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut 7 (tujuh) tahun yang lalu pasarannya berapa per arenya;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tolong oleh Pak Ketut Langsung atau Pak Gatra untuk rencana menebus sertifikat tersebut;

2. NI KOMANG AYUK VERY SUSANTI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkerja di BPR dari tahun 1996 sampai dengan waktu covid sudah 13 (tiga belas) tahun saksi bekerja;
- Bahwa posisi saksi di BPR yaitu di kantor kas sebagai kasir juga bagian keluar;
- Bahwa paginya saksi bagian keluar habis itu di dalam sebagai kasir;
- Bahwa kalau bagian keluar tugas saksi cari nasabah yang mau menaruh dananya di Bank;
- Bahwa kalau ada yang mau pinjam kredit saksi juga mencari nasabah yang mau cari kredit;
- Bahwa wilayah saksi mencari nasabah bebas;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran kredit atas nama I Ketut Langsung sebanyak 1 (satu) kali tahun 2010, Nilainya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut di titip di kantor kas saksi yang menerima dengan bapak kepala kas;
- Bahwa posisi kredit Pak Ketut langsung saat itu kurang lebih seratus sekian;

Halaman 80 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dijadikan jaminan kredit adalah tergantung kreditnya;
- Bahwa setahu saksi kredit yang dipinjam Pak Ketut Langsung sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa posisi kredit Pak Ketut Langsung kurang lancar;
- Bahwa di tempat saksi bekerja seandainya kreditnya macet itu kewenangan dari pihak direktur untuk menentukan apa tindakan yang dilakukan saksi sebagai pegawai hanya menjalankan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kredit Pak Ketut Langsung sudah lunas, kreditnya dialihkan ke owner Bank Bali Dewata biar gak kelihatan jelek karena sudah akhir tahun kejadiannya di tahun 2010;
- Bahwa kreditnya dilunasi dengan cara Pak Nengah Senantara membantu melunasi, istilahnya Pak Ketut Langsung berutang ke Pak Nengah Senantara;
- Bahwa terkait jaminannya saksi dengar dari kantor kas nasabah Pak Ketut Langsung, Pak Senantara yang akan melunasi karena akan ada pemeriksaan Bank dari BI waktu itu kreditnya kurang lancar;
- Bahwa saksi kurang tahu pelunasan tersebut atas inisiatif siapa saksi hanya mendengar Pak Senantara yang melunasi, jadi seberapa Pak Senantara melunasi hutangnya Pak Ketut Langsung segitu Pak Ketut Langsung membayar kepada Pak Senantara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung uang yang digunakan Pak Senantara untuk melunasi kreditnya Pak Langsung karena saksi waktu itu ada di Kantor Kas sedangkan pelunasannya di Kantor Batubulan;
- Bahwa saksi tahu kalau kreditnya Pak Ketut Langsung sudah lunas karena sorenya ke kantor pusat di Batubulan disana saya mendapat informasi kalau kreditnya Pak Ketut Langsung sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pelelangan sebelum dilunasi kredinya Pak Ketut Langsung oleh Pak Senantara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada dari pihak bank melakukan gugatan wanprestasi karena Pak Ketut Langsung tidak membayar kredit;
- Bahwa ketika sebagai pegawai saksi ada menandatangani perjanjian kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca ada kerahasiaan Bank;

Halaman 81 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mencari nasabah ada rewardnya setiap bulan, kalau ada kredit dapat fee;
- Bahwa saksi mendengar dari teman kalau seolah-olah Pak Ketut Langsung berutang kepada Pak Senantara;
- Bahwa saksi mendengar persoalan kredit dari Kepala Kantor kas bilang biar laporannya bagus;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan akan menyampaikan persoalan-persoalan yang sifatnya kerahasiaan Bank pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5171042404640001, atas nama Ketut Santiawan, selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tanggal 28 Juni 2021, nomor 31, selanjutnya diberi tanda, T1-2;
3. Fotokopi surat No. AHU-AH.01.03-0402850, perihal Penerimaan pemberitahuan erubahan data perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bali Dewata, selanjutnya diberi tanda, T1-3;
4. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 489, Desa buruan, Gambar situasi nomor 574 tahun 1987, selanjutnya diberi tanda, T1-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I, hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5171021204620002, atas nama Ir.I Nengah Senantara, selanjutnya diberi tanda TII-1
2. Fotokopi Akta Jual Beli, I Nyoman Gatra, I Ketut Langsung, Ir. Nengah Senantara, Nomor 222/2011, tanggal 16 Nopember 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) IGK. Suharta Yasa, S.H.,M.Kn., selanjutnya diberi tanda TII-2;

Halaman 82 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 489, Desa buruan, Gambar situasi nomor 574 tahun 1987, selanjutnya diberi tanda, TII-3;

Menimbang, bahwa Tergugat II, hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 489/ Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, atas nama pemegang hak Insinyur. Nengah Senantara, selanjutnya diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 574 tahun 1987, selanjutnya diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat hanya mengajukan surat dan tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Selasa Tanggal 6 Desember 2022, yang hasilnya sebagai berikut : letak dan batas – batas tanah / obyek sengketa dengan luas 2.600 M² (dua ribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik / Tanah sawah milik I Made Ampel;
Sebelah Selatan : Tanah Milik / Tanah Sawah milik I Made Rawin;
Sebelah Barat : Tanah Hak Milik / Tanah Tegalan milik I Londoh;
Sebelah Timur : Parit / Tanah Hak Milik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Desember 2022 sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 20 Juni 2022 Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I berkaitan dengan Tidak Ada Hubungan Dan Kepentingan Hukum Diantara Tergugat I Dengan Para Penggugat - Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan *a-quo* ("*diskualifikasi in person*"), terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa awalnya ipar Penggugat I/Paman Penggugat II bernama I Ketut Langsung meminjam kredit di Tergugat I dengan jumlah pinjaman senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) tahun dengan jaminan sebidang tanah Pertanian milik dari I Nyoman Gatra (suami Penggugat I/ayah kandung Penggugat II) sebagaimana yang tercanum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 0489/Desa Buruan, seluas 2.600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi) atas nama Pemegang haknya I Nyoman Gatra ;

Menimbang, bahwa terhadap kredit tersebut pada intinya mengalami tunggakan yang pada akhirnya tunggakan tersebut di posita 6 dinyatakan bahwa oleh karena kredit I Ketut Langsung tersebut hendak dibantu dipindahkan ke ownernya/komisarisnya yakni oleh Tergugat II, maka oleh I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra selaku pemilik jaminan menyepakatinya/menyetujuinya, sehingga pada waktu itu (sekira bulan September 2011) I Ketut Langsung dan I Nyoman Gatra dan istrinya (Penggugat I) diajak ke Notaris **I GEDE KETUT .SUHARTA YASA, SH., M.Kn** (Tergugat III) oleh Tergugat II untuk dilakukan transaksi pelunasan atas kredit I Ketut Langsung ;

Menimbang, bahwa di posita no 7 disebutkan bahwasanya turut hadir pada waktu transaksi di Notaris (Tergugat III) dari pihak Bank (Tergugat I) yakni diwakili oleh Wakil Direktur Bank atas nama Pak Suradi, dan sesampainya di Kantor Tergugat III, maka I Ketut Langsung, I Nyoman Gatra dan Penggugat I disuruh untuk menanda tangani bukti penerimaan uang sejumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh I Ketut Langsung atas kreditnya di Tergugat I yakni senilai Rp. 176.384.920,- dimana dana sejumlah itu langsung diambil oleh Tergugat I sebagai pelunasan kredit I Ketut Langsung, sehingga pada sekitar bulan September 2011 tersebut, kredit I Ketut Langsung tersebut dinyatakan

Halaman 84 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas dan Hak Tanggungan Nomor 01587/2010 yang diletakkan pada jaminan obyek sengketa tersebut dinyatakan telah dihapus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-4 , T.II-3 dan TT-1 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 489, Desa buruan, Gambar situasi nomor 574 tahun 1987 menyatakan bahwa tanah *in casu* memang benar dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Bali Dewata namun pada tanggal 28 Desember 2010 telah Roya dan dihapus Hak Tanggungannya sehingga pemilik terakhir tercatat atas nama Insinyur NENGAH SENANTARA berdasarkan proses jual beli ;

Menimbang, bahwa dengan demikian di antara Tergugat I dengan Para penggugat sudah tidak mempunyai hubungan dan kepentingan hukum apapun sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk menuntut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam petitum Penggugat menyatakan bahwa untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah sah , namun tuntutan ganti rugi di dalam hukum perdata itu timbul karena adanya wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum sedangkan di dalam petitum penggugat sama sekali tidak disebutkan alasan Tergugat I dihukum membayar ganti rugi karena Tergugat I melakukan wanprestasi ataukah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa di antara Para Penggugat dan Tergugat I sudah tidak mempunyai kepentingan hukum apapun ,dengan demikian eksepsi Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah dikabulkan maka eksepsi-eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I berkaitan dengan tidak ada hubungan dan kepentingan hukum diantara Tergugat I dengan Para Penggugat dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan balik dalam perkara ini namun oleh karena yang menjadi pihak dalam gugatan rekonvensi adalah pihak yang sama dalam gugatan konvensi maka oleh karena telah dinyatakan dalam pertimbangan eksepsi

Halaman 85 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tidak ada hubungan dan kepentingan hukum diantara Tergugat I dengan Para Penggugat maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 22 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Suparta, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 86 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Suparta, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Dana ATK.....	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	1.530.000,00
- PNBPN	Rp	70.000,00
- Biaya PS.....	Rp	750.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 2.450.000,00

(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)